




KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 54 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH



BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI BALI
2022



ປິເມີນິຊຸງ ງຽວປິເມີນິ ຕາລິ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ຕາລິ ປິເມີນິ ງຽວປິເມີນິ ທາລິ

BADAN PENDAPATAN DAERAH

ຕາລິ ສາທາລິ ງຽວປິເມີນິ ທາລິ ງຽວປິເມີນິ ທາລິ (08060) ງຽວປິເມີນິ ທາລິ
JALAN KAPTEN COK. AGUNG TRESNA NOMOR 14, TELEPON (0361) 222642, 222894

ຕາລິ ງຽວປິເມີນິ ທາລິ (ປິເມີນິ ທາລິ)

DENPASAR – BALI (80235)

WEBSITE : www.bapenda.baliprov.go.id EMAIL: bapenda@baliprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 54 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BALI,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka memenuhi hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik yang cepat, pasti, dan murah sesuai dengan visi pembangunan Bali *Nangun Sat Kerthi Loka Bali* melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;
 - bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam menyelenggarakan pelayanan publik pada Badan Pendapatan Daerah;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali tentang Standar Pelayanan Badan Pendapatan Daerah;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
7. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 476);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1283);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);

11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 23 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Badan Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, yang terdiri dari:
1. Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*); dan
 2. Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (*Manufacturing*).
- KEDUA : Standar Pelayanan Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu meliputi:
1. Pendaftaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB I);
 2. Pendaftaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB II);
 3. Pendaftaran Kendaraan Bermotor Warisan dan/atau Hibah;
 4. Pendaftaran Mutasi Masuk Kendaraan Bermotor Antar Samsat;
 5. Pendaftaran Kendaraan Bermotor STNK Rusak/Hilang;
 6. Pendaftaran Kendaraan Bermotor Ganti Alamat;
 7. Pendaftaran Kendaraan Bermotor Rubah Bentuk;
 8. Pendaftaran Kendaraan Bermotor Ganti Nomor Polisi;
 9. Pengesahan STNK setiap Tahun;
 10. Perpanjangan STNK 5 Tahun;
 11. Pendaftaran Ganti Warna Kendaraan Bermotor;
 12. Pendaftaran Rubah Sifat Kendaraan Bermotor;
 13. Pendaftaran Ganti Nama Kendaraan Bermotor;
 14. Mutasi Ke Luar Daerah;
 15. Mutasi Masuk Antar Daerah;
 16. Pendaftaran Kendaraan Bermotor Ganti Mesin; dan
 17. Pembayaran Pajak Air Permukaan.

- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dipergunakan sebagai pedoman yang harus dilaksanakan oleh petugas di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Nomor: 973/1747/Bapenda tanggal 6 Oktober 2020 tentang Standar Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali

Pada tanggal 24 Juni 2022

KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI BALI,



I MADE SANTHA
NIP. 19641231 198503 1 109

Tembusan disampaikan kepada:

- Yth. 1. Gubernur Bali di Bali.
2. Sekretaris Daerah Provinsi Bali di Bali.
3. Sekretaris dan para Kepala Bidang di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten/Kota.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 54 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR PELAYANAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

STANDAR PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BALI
1. PENDAFTARAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB I)

SERVICE DELIVERY

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|--------------------------------|---|
| 1. | Persyaratan Pelayanan | 1) Identitas diri: <ul style="list-style-type: none"> a) Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP, Pasport) dan bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermeterai cukup; b) Badan Hukum: Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermeterai cukup ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan; dan c) Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas/ Surat Kuasa bermeterai cukup dan ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan. 2) Faktur kendaraan. 3) Kwitansi pembelian yang bermeterai cukup. 4) Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor. |
| 2. | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | <pre> graph TD A([Pemilik Kendaraan membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung)]) --> B[Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik] B --> C[Pemilik kendaraan bermotor membayar PNPB BPKB di loket Bank] C --> D[Pemilik kendaraan bermotor mendata kendaraannya ke bagian pajak progresif] D --> E[Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PNPB STNK dan TNKB di loket Bank] E --> F[Pemilik kendaraan bermotor membayar pajak kendaraan] F --> G[Pemilik kendaraan bermotor menerima STNK dan SKPD di loket penyerahan] G --> H[Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan bukti STNK dan bukti pembayaran TNKB ke loket cetak TNKB/plat] H --> I([Pemilik kendaraan bermotor menerima Plat]) </pre> |

| | | |
|----|------------------------|---|
| | | <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemilik Kendaraan membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik untuk digesek dan diperiksa nomor rangka dan nomor mesin masing-masing 2 lembar. 2) Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik ke bagian pendaftaran untuk di teliti di POLDA. 3) Pemilik kendaraan bermotor membayar PNPB BPKB di loket BRI. 4) Pemilik kendaraan bermotor mendaftarkan kendaraannya ke bagian pajak progresif untuk menentukan jumlah kepemilikan kendaraan yang dimiliki. 5) Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PNPB STNK dan TNKB di loket BRI 6) Pemilik kendaraan bermotor membayar pajak kendaraan sesuai dengan nominal yang tertera di SPPKB ke loket pembayaran/kasir. 7) Pemilik kendaraan bermotor menerima STNK dan SKPD di loket penyerahan. 8) Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan bukti STNK dan bukti pembayaran TNKB ke loket cetak TNKB/plat. 9) Pemilik kendaraan bermotor menerima Plat. |
| 3. | Jangka Waktu Pelayanan | 60 menit/berkas. |
| 4. | Biaya/Tarif | <ol style="list-style-type: none"> 1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya STNK untuk: <ul style="list-style-type: none"> - Roda 2 dan Roda 3 = Rp. 100.000,- - Roda 4 / lebih = Rp. 200.000,- 2. Biaya TNKB untuk: <ul style="list-style-type: none"> - Roda 2 dan Roda 3 = Rp. 60.000,- - Roda 4 / lebih = Rp. 100.000,- 3. Biaya STCK untuk: <ul style="list-style-type: none"> - Roda 2 dan Roda 3 = Rp. 25.000,- - Roda 4/ lebih = Rp. 50.000,- 4. Biaya BPKB untuk: <ul style="list-style-type: none"> - Roda 2 dan Roda 3 = Rp. 225.000,- - Roda 4 / lebih = Rp. 375.000,- 5. Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Luar Daerah untuk: <ul style="list-style-type: none"> - Roda 2 dan Roda 3 = Rp. 150.000,- - Roda 4/ lebih = Rp. 250.000,- |

| | | |
|----|---|--|
| | | <p>2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sepeda Motor di bawah 50 cc, mobil ambulans, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran (Rp.3.000,-); 2. Mobil Derek dan sejenisnya sebesar (Rp.23.000); 3. Sepeda Motor, sepeda kumbang dan scooter di atas 50cc sampai 250cc, dan kendaraan bermotor roda 3 (Rp.35.000,-); 4. Sepeda Motor diatas 250 cc (Rp.83.000,-) 5. Pick Up / mobil barang s/d 2.400 cc, sedan, jeep, dan mobil penumpang bukan mobil angkutan umum (Rp.143.000,-) 6. Mobil penumpang angkutan umum s/d 1.600 cc (Rp.73.000,-) 7. Bus dan mikrobus angkutan umum serta mobil penumpang angkutan umum lainnya diatas 1.600 cc (Rp.90.000,-) 8. Bus dan microbus bukan angkutan umum (Rp.153.000,-) 9. Truck, mobil tangki, mobil gandeng, mobil barang diatas 2.400 cc, truck container dan sejenisnya (Rp.163.000,-) <p>3) Tarif PKB sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB/BBNKB.</p> |
| 5. | Produk Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). 2) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). 3) Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). 4) Bukti Pembayaran Lunas PKB /BBNKB dan SWDKLLJ. 5) Sticker Kartu Dana SWDKLLJ. |
| 6. | Penanganan pengaduan, saran dan masukan | <ol style="list-style-type: none"> 1) Kantor bersama Samsat menyediakan loket Informasi dan Pengaduan sebagai sarana penyampaian Informasi Halo Samsat, SMS JT, Info PKB dan SMS Komplain yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun penerima kritik, saran dan pengaduan berupa perbaikan kinerja, peningkatan pelayanan serta aspirasi yang berkembang di masyarakat berkaitan dengan pelayanan pembayaran PKB / BBNKB, Asuransi Jasa Raharja dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. 2) Prosedur dan Mekanisme Pengaduan, masyarakat mengajukan pengaduan yang diterima oleh petugas informasi dan pengaduan dengan menulis di buku register pengaduan yang memuat identitas dan permasalahan yang dikeluhkan/diadukan. Kemudian petugas memberikan formulir tanda bukti pengaduan yang telah dicantumkan pada waktu yang ditentukan untuk menjawab/ menyelesaikan. Selanjutnya petugas informasi dan pengaduan menyampaikan permasalahan pengaduan tersebut pada masing- masing Tupoksi pimpinan sesuai dengan materi pengaduan selambat-lambatnya 14 hari sejak pengaduan diterima petugas, maka penanggung jawab Tupoksi harus sudah memberi jawaban/ menyelesaikan komplain yang diajukan melalui sarana komunikasi (media massa, surat menyurat). |

| | | |
|--|--|---|
| | | 3) Sp4n Lapor saat ini Bapenda Prov.Bali sudah terhubung dengan aplikasi www.lapor.go.id , untuk penanganan pengaduan secara online, dimana untuk pengelolaan pengaduan ditangani oleh petugas yang ditunjuk sebagai pejabat penghubung dan admin. |
|--|--|---|

2. PENDAFTARAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB II)

SERVICE DELIVERY

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|--------------------------------|--|
| 1. | Persyaratan Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1) Identitas diri: <ol style="list-style-type: none"> a) Perorangan : Identitas diri yang sah (KTP, Pasport) dan bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermeterai cukup; b) Badan Hukum : Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermeterai cukup ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan; c) Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas/ Surat Kuasa bermeterai cukup dan ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan. 2) STNK Asli dan BPKB Asli. 3) Surat keterangan lunas PKB, SWDKLLJ. 4) Kwitansi pembelian yang bermeterai cukup. 5) Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor. |
| 2. | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | <pre> graph TD Start([Pemilik Kendaraan membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik]) --> Step1[Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik] Step1 --> Step2[Pemilik kendaraan bermotor membayar PNPB BPKB di loket Bank] Step1 --> Step3[Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PNPB STNK dan TNKB di loket Bank] Step2 --> Step4[Pemilik kendaraan bermotor mendata kendaraannya ke bagian pajak progresif] Step3 --> Step5[Pemilik kendaraan bermotor membayar pajak kendaraan] Step4 --> Step6[Pemilik kendaraan bermotor menerima STNK dan SKPD di loket penyerahan] Step5 --> Step6 Step6 --> Step7[Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan bukti STNK dan bukti pembayaran TNKB ke loket cetak TNKB/plat] Step7 --> End([Pemilik kendaraan bermotor menerima Plat]) </pre> |

| | | |
|----|------------------------|--|
| | | <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemilik Kendaraan membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik untuk digesek dan diperiksa nomor rangka dan nomor mesin masing-masing 2 lembar. 2) Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik ke bagian pendaftaran untuk di teliti. 3) Pemilik kendaraan bermotor membayar PNPB BPKB di loket BRI. 4) Pemilik kendaraan bermotor mendata kendaraannya ke bagian pajak progresif untuk menentukan jumlah kepemilikan kendaraan yang dimiliki. 5) Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PNPB STNK dan TNKB di loket BRI 6) Pemilik kendaraan bermotor membayar pajak kendaraan sesuai dengan nominal yang tertera di SPPKB ke loket pembayaran/kasir. 7) Pemilik kendaraan bermotor menerima STNK dan SKPD di loket penyerahan. 8) Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan bukti STNK dan bukti pembayaran TNKB ke loket cetak TNKB/plat. 9) Pemilik kendaraan bermotor menerima Plat. |
| 3. | Jangka Waktu Pelayanan | 60 menit/berkas. |
| 4. | Biaya/Tarif | <ol style="list-style-type: none"> 1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a) Biaya STNK untuk: <ul style="list-style-type: none"> - Roda 2 dan Roda 3 = Rp. 100.000,- - Roda 4/lebih = Rp. 200.000,- b) Biaya TNKB untuk: <ul style="list-style-type: none"> - Roda 2 dan Roda 3 = Rp. 60.000,- - Roda 4/lebih = Rp. 100.000,- c) Biaya STCK untuk: <ul style="list-style-type: none"> - Roda 2 dan Roda 3 = Rp. 25.000,- - Roda 4/lebih = Rp. 50.000,- d) Biaya BPKB untuk: <ul style="list-style-type: none"> - Roda 2 dan Roda 3 = Rp. 225.000,- - Roda 4/lebih = Rp. 375.000,- e) Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Luar Daerah untuk: <ul style="list-style-type: none"> - Roda 2 dan Roda 3 = Rp. 150.000,- - Roda 4/lebih = Rp. 250.000,- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a) Sepeda Motor di bawah 50 cc, mobil ambulans, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran (Rp.3.000,-) b) Mobil Derek dan sejenisnya sebesar (Rp.23.000,-) c) Sepeda Motor, sepeda kumbang dan scooter diatas 50cc sampai 250cc, dan kendaraan bermotor roda 3 (Rp.35.000,-) d) Sepeda Motor di atas 250 cc (Rp.83.000,-) e) Pick Up / mobil barang s/d 2.400 cc, sedan, jeep, dan mobil penumpang bukan mobil angkutan umum (Rp.143.000,-) f) Mobil penumpang angkutan umum s/d 1.600 cc (Rp.73.000,-) |

| | | |
|----|---|--|
| | | <p>g) Bus dan mikrobus angkutan umum serta mobil penumpang angkutan umum lainnya diatas 1.600 cc (Rp.90.000,-)</p> <p>h) Bus dan microbus bukan angkutan umum (Rp.153.000,-)</p> <p>i) Truck, mobil tangki, mobil gandeng, mobil barang diatas 2.400 cc, truck container dan sejenisnya (Rp.163.000,-)</p> <p>3) Tarif PKB sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB/BBNKB.</p> |
| 5. | Produk Pelayanan | <p>1) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).</p> <p>2) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).</p> <p>3) Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).</p> <p>4) Bukti Pembayaran Lunas PKB /BBNKB dan SWDKLLJ.</p> <p>5) Sticker Kartu Dana SWDKLLJ.</p> |
| 6. | Penanganan pengaduan, saran dan masukan | <p>1) Kantor bersama Samsat menyediakan loket Informasi dan Pengaduan sebagai sarana penyampaian Informasi Halo Samsat, SMS JT, Info PKB dan SMS Komplain yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun penerima kritik, saran dan pengaduan berupa perbaikan kinerja, peningkatan pelayanan serta aspirasi yang berkembang di masyarakat berkaitan dengan pelayanan pembayaran PKB / BBNKB, Asuransi Jasa Raharja dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.</p> <p>2) Prosedur dan Mekanisme Pengaduan, masyarakat mengajukan pengaduan yang diterima oleh petugas informasi dan pengaduan dengan menulis di buku register pengaduan yang memuat identitas dan permasalahan yang dikeluhkan/diadukan. Kemudian petugas memberikan formulir tanda bukti pengaduan yang telah dicantumkan pada waktu yang ditentukan untuk menjawab/menyelesaikan. Selanjutnya petugas informasi dan pengaduan menyampaikan permasalahan pengaduan tersebut pada masing-masing Tupoksi pimpinan sesuai dengan materi pengaduan selambat-lambatnya 14 hari sejak pengaduan diterima petugas, maka penanggung jawab Tupoksi harus sudah memberi jawaban/menyelesaikan komplain yang diajukan melalui sarana komunikasi (media massa, surat menyurat).</p> <p>3) Sp4n Lapor saat ini Bapenda Prov.Bali sudah terhubung dengan aplikasi www.lapor.go.id, untuk penanganan pengaduan secara online, dimana untuk pengelolaan pengaduan ditangani oleh petugas yang ditunjuk sebagai pejabat penghubung dan admin.</p> |

3. PENDAFTARAN KENDARAAN BERMOTOR WARISAN DAN/ATAU HIBAH

SERVICE DELIVERY

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|--------------------------------|--|
| 1. | Persyaratan Pelayanan | <p>1) Identitas diri:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Perorangan : Identitas diri yang sah (KTP, Pasport) dan bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermeterai cukup; b) Badan Hukum : Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermeterai cukup ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan; c) Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas/ Surat Kuasa bermeterai cukup dan ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan. <p>2) Surat Keterangan Kematian dan Persetujuan Ahli Waris/Akte Notaris/Keputusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama atau Surat Keterangan Waris dari Kecamatan;</p> <p>3) Surat keterangan lunas pajak;</p> <p>4) Cek Fisik;</p> <p>5) STNKB dan BPKB.</p> |
| 2. | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | <pre> graph TD A([Pemilik Kendaraan membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung)]) --> B[Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik] B --> C[Pemilik kendaraan bermotor membayar PNBPK BPKB di loket Bank.] C --> D[Pemilik kendaraan bermotor mendata kendaraannya ke bagian pajak progresif] D --> E[Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PNBPK STNK dan TNKB di loket Bank] E --> F[Pemilik kendaraan bermotor membayar pajak kendaraan] F --> G[Pemilik kendaraan bermotor menerima STNK dan SKPD di loket penyerahan] G --> H[Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan bukti STNK dan bukti pembayaran TNKB ke loket cetak TNKB/plat] H --> I([Pemilik kendaraan bermotor menerima Plat]) </pre> |

| | | |
|----|------------------------|--|
| | | <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemilik Kendaraan membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik untuk digesek dan diperiksa nomor rangka dan nomor mesin masing-masing 2 lembar. 2) Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik ke bagian pendaftaran untuk di teliti. 3) Pemilik kendaraan bermotor membayar PNPB BPKB di loket BRI. 4) Pemilik kendaraan bermotor mendaftarkan kendaraannya ke bagian pajak progresif untuk menentukan jumlah kepemilikan kendaraan yang dimiliki. 5) Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PNPB STNK dan TNKB di loket BRI 6) Pemilik kendaraan bermotor membayar pajak kendaraan sesuai dengan nominal yang tertera di SPPKB ke loket pembayaran/kasir. 7) Pemilik kendaraan bermotor menerima STNK dan SKPD di loket penyerahan. 8) Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan bukti STNK dan bukti pembayaran TNKB ke loket cetak TNKB/plat. 9) Pemilik kendaraan bermotor menerima Plat. |
| 3. | Jangka Waktu Pelayanan | 60 menit/berkas |
| 4. | Biaya/Tarif | <ol style="list-style-type: none"> 1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) Biaya STNK untuk : <ul style="list-style-type: none"> • Roda 2 dan Roda 3 = Rp. 100.000,- • Roda 4 / lebih = Rp. 200.000,- b) Biaya TNKB untuk : <ul style="list-style-type: none"> • Roda 2 dan Roda 3 = Rp. 60.000,- • Roda 4 / lebih = Rp. 100.000,- c) Biaya STCK untuk : <ul style="list-style-type: none"> • Roda 2 dan Roda 3 = Rp. 25.000,- • Roda 4/ lebih = Rp. 50.000,- d) Biaya BPKB untuk : <ul style="list-style-type: none"> • Roda 2 dan Roda 3 = Rp. 225.000,- • Roda 4 / lebih = Rp. 375.000,- e) Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Luar Daerah untuk : <ul style="list-style-type: none"> • Roda 2 dan Roda 3 = Rp. 150.000,- • Roda 4/ lebih = Rp. 250.000,- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) Sepeda Motor di bawah 50 cc, mobil ambulans, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran (Rp.3.000,-) b) Mobil Derek dan sejenisnya sebesar (Rp.23.000,-) c) Sepeda Motor, sepeda kumbang dan scooter diatas 50cc sampai 250cc, dan kendaraan bermotor roda 3 (Rp.35.000,-) d) Sepeda Motor diatas 250 cc (Rp.83.000,-) e) Pick Up / mobil barang s/d 2.400 cc, sedan, jeep, dan mobil penumpang bukan mobil angkutan umum (Rp.143.000,-) f) Mobil penumpang angkutan umum s/d 1.600 cc (Rp.73.000,-) |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>g) Bus dan mikrobus angkutan umum serta mobil penumpang angkutan umum lainnya diatas 1.600 cc (Rp.90.000,-)</p> <p>h) Bus dan microbus bukan angkutan umum (Rp.153.000,-)</p> <p>i) Truck, mobil tangki, mobil gandeng, mobil barang diatas 2.400 cc, truck container dan sejenisnya (Rp.163.000,-)</p> <p>3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB):</p> <p>a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1% untuk kendaraan bermotor umum; • 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, TNI/Polri; • 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat & alat-alat besar; <p>b) Pajak Progresif untuk kendaraan penumpang roda 2 pribadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1,5% untuk kepemilikan pertama; • 2% untuk kepemilikan kedua; • 2,5% untuk kepemilikan ketiga; • 3% untuk kepemilikan keempat; • 3,5% untuk kepemilikan kelima; <p>c) Pajak Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1,75% untuk kepemilikan pertama; • 3% untuk kepemilikan kedua; • 4,5% untuk kepemilikan ketiga; • 5% untuk kepemilikan keempat; • 7,5% untuk kepemilikan kelima; <p>d) Kendaraan Bermotor milik Badan, TNI/POLRI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dikenakan tarif Progresif.</p> <p>e) Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan/atau alamat yang sama dalam satu keluarga yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga (KK).</p> <p>4). Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) :</p> <p>a) Tarif pajak BBNKB atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor pertama ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen)</p> <p>b) Tarif Pajak BBNKB atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan selanjutnya ditetapkan sebesar 1% (satu persen)</p> <p>c) Tarif pajak BBNKB atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor karena warisan dalam satu keluarga sesuai dengan nomor kartu keluarga ditetapkan sebesar 0% (nol persen)</p> <p>d) Tarif Pajak BBNKB khusus untuk kepemilikan kendaraan bermotor alat berat yang tidak menggunakan jalan umum ditetapkan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) - Penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen) |
|--|--|---|

| | | |
|----|---|---|
| | | - Penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor karena warisan sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen) |
| 5. | Produk Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). 2) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). 3) Bukti Pembayaran Lunas PKB/BBNKB dan SWDKLLJ. 4) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). 5) Sticker Kartu Dana SWDKLLJ. |
| 6. | Penanganan pengaduan, saran dan masukan | <ol style="list-style-type: none"> 1) Kantor bersama Samsat menyediakan loket Informasi dan Pengaduan sebagai sarana penyampaian Informasi Halo Samsat, SMS JT, Info PKB dan SMS Komplain yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun penerima kritik, saran dan pengaduan berupa perbaikan kinerja, peningkatan pelayanan serta aspirasi yang berkembang di masyarakat berkaitan dengan pelayanan pembayaran PKB / BBNKB, Asuransi Jasa Raharja dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. 2) Prosedur dan Mekanisme Pengaduan, masyarakat mengajukan pengaduan yang diterima oleh petugas informasi dan pengaduan dengan menulis di buku register pengaduan yang memuat identitas dan permasalahan yang dikeluhkan/ diadukan. Kemudian petugas memberikan formulir tanda bukti pengaduan yang telah dicantumkan pada waktu yang ditentukan untuk menjawab/menyelesaikan. Selanjutnya petugas informasi dan pengaduan menyampaikan permasalahan pengaduan tersebut pada masing- masing Tupoksi pimpinan sesuai dengan materi pengaduan selambat-lambatnya 14 hari sejak pengaduan diterima petugas, maka penanggung jawab Tupoksi harus sudah memberi jawaban/menyelesaikan komplain yang diajukan melalui sarana komunikasi (media massa, surat menyurat). 3) Sp4n Lapor saat ini Bapenda Prov.Bali sudah terhubung dengan aplikasi www.lapor.go.id, untuk penanganan pengaduan secara online, dimana untuk pengelolaan pengaduan ditangani oleh petugas yang ditunjuk sebagai pejabat penghubung dan admin. |

4. PENDAFTARAN MUTASI MASUK KENDARAAN BERMOTOR ANTAR SAMSAT

SERVICE DELIVERY

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|-----------------------|--|
| 1. | Persyaratan Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1) Identitas diri: <ol style="list-style-type: none"> a) Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP, Pasport) dan bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermeterai cukup; b) Badan Hukum: Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermeterai cukup ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan; |

| | | |
|---|--------------------------------|---|
| | | <p>c) Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas/ Surat Kuasa bermeterai cukup dan ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.</p> <p>2) Surat Keterangan Mutasi Keluar dari Kepolisian Daerah Asal;</p> <p>3) Surat Keterangan Fiskal (SKF);</p> <p>4) Hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor.</p> |
| 2 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | <pre> graph TD A([Pemilik Kendaraan membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung)]) --> B[Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik] B --> C[Pemilik kendaraan bermotor membayar PNPB BPKB di loket Bank.] C --> D[Pemilik kendaraan bermotor mendata kendaraannya ke bagian pajak progresif] D --> E[Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PNPB STNK dan TNKB di loket Bank] E --> F[Pemilik kendaraan bermotor membayar pajak kendaraan] F --> G[Pemilik kendaraan bermotor menerima STNK dan SKPD di loket penyerahan] G --> H[Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan bukti STNK dan bukti pembayaran TNKB ke loket cetak TNKB/plat.] H --> I([Pemilik kendaraan bermotor menerima plat]) </pre> |
| | | <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemilik Kendaraan membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik untuk digesek dan diperiksa nomor rangka dan nomor mesin masing-masing 2 lembar. 2) Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik ke bagian pendaftaran untuk di teliti. 3) Pemilik kendaraan bermotor membayar PNPB BPKB di loket BRI. 4) Pemilik kendaraan bermotor mendata kendaraannya ke bagian pajak progresif untuk menentukan jumlah kepemilikan kendaraan yang dimiliki. 5) Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PNPB STNK dan TNKB di loket BRI 6) Pemilik kendaraan bermotor membayar pajak kendaraan sesuai dengan nominal yang tertera di SPPKB ke loket pembayaran/kasir. 7) Pemilik kendaraan bermotor menerima STNK dan SKPD di loket penyerahan. |

| | | |
|----|------------------------|---|
| | | <p>8) Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan bukti STNK dan bukti pembayaran TNKB ke loket cetak TNKB/plat.</p> <p>9) Pemilik kendaraan bermotor menerima plat.</p> |
| 3. | Jangka Waktu Pelayanan | 60 menit/berkas |
| 4. | Biaya/Tarif | <p>1) Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia:</p> <p>a) Biaya STNK roda 4/lebih Rp. 200.000,-</p> <p>b) Biaya STNK roda 2 & 3 Rp. 100.000,-</p> <p>c) Biaya TNKB roda 4 Rp. 100.000,-</p> <p>d) Biaya TNKB roda 2 & 3 Rp. 60.000,-</p> <p>e) BPKB Baru</p> <p>1. Roda 4 Rp. 375.000,-</p> <p>2. Roda 2 & 3 Rp. 225.000,-</p> <p>2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 sebagai berikut:</p> <p>a) Sepeda Motor di bawah 50 cc, mobil ambulans, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran (Rp.3.000,-)</p> <p>b) Mobil Derek dan sejenisnya sebesar (Rp.23.000)</p> <p>c) Sepeda Motor, sepeda kumbang dan scooter diatas 50cc sampai 250cc, dan kendaraan bermotor roda 3 (Rp.35.000,-)</p> <p>d) Sepeda Motor diatas 250 cc (Rp.83.000,-)</p> <p>e) Pick Up / mobil barang s/d 2.400 cc, sedan, jeep, dan mobil penumpang bukan mobil angkutan umum (Rp.143.000,-)</p> <p>f) Mobil penumpang angkutan umum s/d 1.600 cc (Rp.73.000,-)</p> <p>g) Bus dan mikrobus angkutan umum serta mobil penumpang angkutan umum lainnya diatas 1.600 cc (Rp.90.000,-)</p> <p>h) Bus dan microbus bukan angkutan umum (Rp.153.000,-)</p> <p>i) Truck, mobil tangki, mobil gandeng, mobil barang diatas 2.400 cc, truck container dan sejenisnya (Rp.163.000,-)</p> <p>3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) :</p> <p>a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1% untuk kendaraan bermotor umum; - 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, TNI/Polri; - 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat & alat-alat besar. <p>b) Pajak Progresif untuk kendaraan penumpang roda 2 pribadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1,5% untuk kepemilikan pertama; - 2% untuk kepemilikan kedua; - 2,5% untuk kepemilikan ketiga; - 3% untuk kepemilikan keempat; - 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya. <p>c) Pajak Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1,75% untuk kepemilikan pertama; - 3% untuk kepemilikan kedua; - 4,5% untuk kepemilikan ketiga; - 5% untuk kepemilikan keempat; |

| | | |
|----|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - 7,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya; d) Kendaraan Bermotor milik Badan, TNI/POLRI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dikenakan tarif Progresif. e) Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan/atau alamat yang sama dalam satu keluarga yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga (KK). |
| | | <p>f) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tarif pajak BBNKB atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor pertama ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen); - Tarif Pajak BBNKB atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan selanjutnya ditetapkan sebesar 1% (satu persen); - Tarif pajak BBNKB atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor karena warisan dalam satu keluarga sesuai dengan nomor kartu keluarga ditetapkan sebesar 0% (nol persen); - Tarif Pajak BBNKB khusus untuk kepemilikan kendaraan bermotor alat berat yang tidak menggunakan jalan umum ditetapkan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) b. Penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen) c. Penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor karena warisan sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen) |
| 5. | Produk Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). 2) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). 3) Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). 4) Bukti Pembayaran Lunas PKB /BBNKB dan SWDKLLJ. 5) Sticker Kartu Dana SWDKLLJ. |
| 6. | Penanganan pengaduan, saran dan masukan | <ol style="list-style-type: none"> 1) Kantor bersama Samsat menyediakan loket Informasi dan Pengaduan sebagai sarana penyampaian Informasi Halo Samsat, SMS JT, Info PKB dan SMS Komplain yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun penerima kritik, saran dan pengaduan berupa perbaikan kinerja, peningkatan pelayanan serta aspirasi yang berkembang di masyarakat berkaitan dengan pelayanan pembayaran PKB / BBNKB, Asuransi Jasa Raharja dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. 2) Prosedur dan Mekanisme Pengaduan, masyarakat mengajukan pengaduan yang diterima oleh petugas informasi dan pengaduan dengan menulis di buku register pengaduan yang memuat identitas dan permasalahan yang dikeluhkan/ diadukan. Kemudian petugas memberikan formulir tanda bukti pengaduan yang telah dicantumkan pada |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>waktu yang ditentukan untuk menjawab/menyelesaikan. Selanjutnya petugas informasi dan pengaduan menyampaikan permasalahan pengaduan tersebut pada masing-masing Tupoksi pimpinan sesuai dengan materi pengaduan selambat-lambatnya 14 hari sejak pengaduan diterima petugas, maka penanggung jawab Tupoksi harus sudah memberi jawaban/menyelesaikan komplain yang diajukan melalui sarana komunikasi (media massa, surat menyurat).</p> <p>3) Sp4n Lapor saat ini Bapenda Prov.Bali sudah terhubung dengan aplikasi www.lapor.go.id, untuk penanganan pengaduan secara online, dimana untuk pengelolaan pengaduan ditangani oleh petugas yang ditunjuk sebagai pejabat penghubung dan admin.</p> |
|--|--|---|

5. PENDAFTARAN KENDARAAAN BERMOTOR STNK RUSAK/HILANG

SERVICE DELIVERY

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|-----------------------|---|
| 1. | Persyaratan Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1) Identitas diri <ol style="list-style-type: none"> a) Perorangan : Identitas diri yang sah (KTP, Pasport) dan bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermeterai cukup; b) Badan Hukum : Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermeterai cukup ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan; c) Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas/ Surat Kuasa bermeterai cukup dan ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan. 2) BPKB asli; 3) Cek Fisik; 4) Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan dari Kepolisian; 5) Laporan Kemajuan / BAP dari Satreskrim; 6) Bukti penyiaran dari Media Cetak dan Elektronik; 7) Surat keterangan rekomendasi dari Satlantas setempat yang menyebutkan tidak terlibat lakalantas maupun pelanggaran; 8) Untuk STNK rusak dan masih terbaca cukup melampirkan surat pernyataan pemilik dengan bermeterai cukup. |

| | | |
|----|--------------------------------|---|
| 2 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | <pre> graph TD A([Pemilik Kendaraan membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung)]) --> B[Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik] B --> C[Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PNBP (STNK) serta Pajak Kendaraan Bermotor dan SWDKLLJ] C --> D([Pemilik Kendaraan Bermotor menerima Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) serta Bukti Pembayaran Lunas PKB dan SWDKLLJ]) </pre> |
| | | <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemilik Kendaraan membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik untuk digesek dan diperiksa nomor rangka dan nomor mesin masing-masing 2 lembar. 2) Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik ke bagian pendaftaran untuk di teliti dan bila telah jatuh tempo pajak, dilakukan penetapan. 3) Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PNBP (STNK) serta Pajak Kendaraan Bermotor dan SWDKLLJ sesuai dengan besarnya penetapan. 4) Pemilik Kendaraan Bermotor menerima Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) serta Bukti Pembayaran Lunas PKB dan SWDKLLJ. |
| 3. | Jangka Waktu Pelayanan | 60 menit/berkas |
| 4. | Biaya/Tarif | <ol style="list-style-type: none"> 1) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia: <ol style="list-style-type: none"> a) Biaya STNK roda 4/lebih Rp. 200.000,- b) Biaya STNK roda 2 & 3 Rp. 100.000,- c) Biaya TNKB roda 4 Rp. 100.000,- d) Biaya TNKB roda 2 & 3 Rp. 60.000,- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) Sepeda Motor di bawah 50 cc, mobil ambulans, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran (Rp.3.000,-) b) Mobil Derek dan sejenisnya sebesar (Rp.23.000,-) c) Sepeda Motor, sepeda kumbang dan scooter |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>diatas 50cc sampai 250cc, dan kendaraan bermotor roda 3 (Rp.35.000,-)</p> <p>d) Sepeda Motor diatas 250 cc (Rp.83.000,-)</p> <p>e) Pick Up / mobil barang s/d 2.400 cc, sedan, jeep, dan mobil penumpang bukan mobil angkutan umum (Rp.143.000,-)</p> <p>f) Mobil penumpang angkutan umum s/d 1.600 cc (Rp.73.000,-)</p> <p>g) Bus dan mikrobus angkutan umum serta mobil penumpang angkutan umum lainnya diatas 1.600 cc (Rp.90.000,-)</p> <p>h) Bus dan microbus bukan angkutan umum (Rp.153.000,-)</p> <p>i) Truck, mobil tangki, mobil gandeng, mobil barang diatas 2.400 cc, truck container dan sejenisnya (Rp.163.000,-)</p> <p>3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):</p> <p>a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1% untuk kendaraan bermotor umum; - 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, TNI/Polri; - 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat & alat-alat besar; <p>b) Pajak Progresif untuk kendaraan penumpang roda 2 pribadi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1,5% untuk kepemilikan pertama; - 2% untuk kepemilikan kedua; - 2,5% untuk kepemilikan ketiga; - 3% untuk kepemilikan keempat; - 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya; <p>c) Pajak Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1,75% untuk kepemilikan pertama; - 3% untuk kepemilikan kedua; - 4,5% untuk kepemilikan ketiga; - 5% untuk kepemilikan keempat; - 7,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya; <p>d) Kendaraan Bermotor milik Badan, TNI/POLRI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dikenakan tarif Progresif.</p> <p>e) Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan/atau alamat yang sama dalam satu keluarga yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga (KK).</p> |
|--|--|--|

6. PENDAFTARAN KENDARAAN BERMOTOR GANTI ALAMAT

SERVICE DELIVERY

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|-----------------------|---|
| 1. | Persyaratan Pelayanan | <p>1) Identitas diri:</p> <p>a) Perorangan : Identitas diri yang sah (KTP, Pasport) dan bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermeterai cukup;</p> <p>b) Badan Hukum : Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermeterai cukup ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan;</p> |

| | | |
|----|--------------------------------|---|
| | | <p>c) Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas/ Surat Kuasa bermeterai cukup dan ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.</p> <p>2) STNK dan BPKB Asli;</p> <p>3) Bukti Pelunasan PKB/BBNKB tahun terakhir;</p> <p>4) Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor.</p> |
| 2. | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | <pre> graph TD A([Pemilik Kendaraan membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung)]) --> B[Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik] B --> C[Pemilik kendaraan bermotor mendata kendaraannya ke bagian pajak progresif] C --> D[Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PNBPN STNK dan TNKB di loket Bank] D --> E[Pemilik kendaraan bermotor membayar pajak kendaraan] D --> F([Pemilik kendaraan bermotor menerima STNK dan SKPD di loket penyerahan]) </pre> |
| | | <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemilik Kendaraan membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik untuk digesek dan diperiksa nomor rangka dan nomor mesin masing-masing 2 lembar. 2) Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik ke bagian pendaftaran untuk di teliti. 3) Pemilik kendaraan bermotor mendata kendaraannya ke bagian pajak progresif untuk menentukan jumlah kepemilikan kendaraan yang dimiliki. 4) Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PNBPN STNK dan TNKB di loket BRI. 5) Pemilik kendaraan bermotor membayar pajak kendaraan sesuai dengan nominal yang tertera di SPPKB ke loket pembayaran/kasir. 6) Pemilik kendaraan bermotor menerima STNK dan SKPD di loket penyerahan. |
| 3. | Jangka Waktu Pelayanan | 60 menit/berkas. |
| 4. | Biaya/Tarif | <ol style="list-style-type: none"> 1) Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia : <ul style="list-style-type: none"> a) Biaya STNK roda 4/ lebih Rp. 200.000,- b) Biaya STNK roda 2 & 3 Rp. 100.000,- |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>c) Biaya TNKB roda 4 Rp. 100.000,- d) Biaya TNKB roda 2 & 3 Rp. 60.000,-</p> <p>2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 sebagai berikut:</p> <p>a) Sepeda Motor di bawah 50 cc, mobil ambulans, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran (Rp.3.000,-) b) Mobil Derek dan sejenisnya sebesar (Rp.23.000,-) c) Sepeda Motor, sepeda kumbang dan scooter diatas 50cc sampai 250cc, dan kendaraan bermotor roda 3 (Rp.35.000,-) d) Sepeda Motor diatas 250 cc (Rp.83.000,-) e) Pick Up / mobil barang s/d 2.400 cc, sedan, jeep, dan mobil penumpang bukan mobil angkutan umum (Rp.143.000,-) f) Mobil penumpang angkutan umum s/d 1.600 cc (Rp.73.000,-) g) Bus dan mikrobus angkutan umum serta mobil penumpang angkutan umum lainnya diatas 1.600 cc (Rp.90.000,-) h) Bus dan microbus bukan angkutan umum (Rp.153.000,-) i) Truck, mobil tangki, mobil gandeng, mobil barang diatas 2.400 cc, truck container dan sejenisnya (Rp.163.000,-)</p> <p>3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) :</p> <p>a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1% untuk kendaraan bermotor umum; - 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, TNI/Polri; - 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat & alat-alat besar ; <p>b) Pajak Progresif untuk kendaraan penumpang roda 2 pribadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1,5% untuk kepemilikan pertama; • 2% untuk kepemilikan kedua; • 2,5% untuk kepemilikan ketiga; • 3% untuk kepemilikan keempat; • 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya; <p>c) Pajak Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1,75% untuk kepemilikan pertama • 3% untuk kepemilikan kedua • 4,5% untuk kepemilikan ketiga • 5% untuk kepemilikan keempat • 7,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya <p>d) Kendaraan Bermotor milik Badan, TNI/POLRI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dikenakan tarif Progresif.</p> <p>e) Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan/atau alamat yang sama dalam satu keluarga yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga (KK).</p> |
|--|--|--|

| | | |
|----|---|--|
| 5. | Produk Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). 2) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). 3) Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). 4) Bukti Pembayaran Lunas PKB dan SWDKLLJ. 5) Sticker Kartu Dana SWDKLLJ |
| 6. | Penanganan pengaduan, saran dan masukan | <ol style="list-style-type: none"> 1) Kantor bersama Samsat menyediakan loket Informasi dan Pengaduan sebagai sarana penyampaian Informasi Halo Samsat, SMS JT, Info PKB dan SMS Komplain yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun penerima kritik, saran dan pengaduan berupa perbaikan kinerja, peningkatan pelayanan serta aspirasi yang berkembang di masyarakat berkaitan dengan pelayanan pembayaran PKB / BBNKB, Asuransi Jasa Raharja dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. 2) Prosedur dan Mekanisme Pengaduan, masyarakat mengajukan pengaduan yang diterima oleh petugas informasi dan pengaduan dengan menulis di buku register pengaduan yang memuat identitas dan permasalahan yang dikeluhkan/ diadukan. Kemudian petugas memberikan formulir tanda bukti pengaduan yang telah dicantumkan pada waktu yang ditentukan untuk menjawab/menyelesaikan. Selanjutnya petugas informasi dan pengaduan menyampaikan permasalahan pengaduan tersebut pada masing- masing Tupoksi pimpinan sesuai dengan materi pengaduan selambat-lambatnya 14 hari sejak pengaduan diterima petugas, maka penanggung jawab Tupoksi harus sudah memberi jawaban/ menyelesaikan komplain yang diajukan melalui sarana komunikasi (media massa, surat menyurat). 3) Sp4n Lapor saat ini Bapenda Prov.Bali sudah terhubung dengan aplikasi www.lapor.go.id, untuk penanganan pengaduan secara online, dimana untuk pengelolaan pengaduan ditangani oleh petugas yang ditunjuk sebagai pejabat penghubung dan admin. |

7. PENDAFTARAN KENDARAAN BERMOTOR RUBAH BENTUK

SERVICE DELIVERY

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|-----------------------|---|
| 1. | Persyaratan Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1) Identitas diri <ol style="list-style-type: none"> a) Perorangan : Identitas diri yang sah (KTP, Pasport) dan bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermeterai cukup; b) Badan Hukum : Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermeterai cukup ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan; c) Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) : Surat Tugas/ Surat Kuasa bermeterai cukup dan ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan. 2) STNK dan BPKB Asli; 3) Bukti Pelunasan PKB/BBNKB tahun terakhir; 4) Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor; |

| | | |
|----|--------------------------------|---|
| | | <p>5) Surat Keterangan Rubah Bentuk; 6) Surat Rekomendasi Dirlantas Polda Bali; 7) Dokumen lain yang berkaitan dengan proses rubah bentuk.</p> |
| 2 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | <pre> graph TD A([Pemilik Kendaraan membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung)]) --> B[Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik] B --> C[Pemilik kendaraan bermotor membayar PNPB BPKB di loket BRI. kendaraan bermotor membayar PNPB BPKB di loket Bank.] C --> D[Pemilik kendaraan bermotor mendata kendaraannya ke bagian pajak progresif] D --> E[Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PNPB STNK dan TNKB di loket Bank] E --> F[Pemilik kendaraan bermotor membayar pajak kendaraan] F --> G([Pemilik kendaraan bermotor menerima STNK dan SKPD di loket penyerahan.]) </pre> |
| 2. | | <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemilik Kendaraan membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik untuk digesek dan diperiksa nomor rangka dan nomor mesin masing-masing 2 lembar. 2) Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik ke bagian pendaftaran untuk di teliti. 3) Pemilik kendaraan bermotor membayar PNPB BPKB di loket BRI. 4) Pemilik kendaraan bermotor mendata kendaraannya ke bagian pajak progresif untuk menentukan jumlah kepemilikan kendaraan yang dimiliki. 5) Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PNPB STNK dan TNKB di loket BRI 6) Pemilik kendaraan bermotor membayar pajak kendaraan sesuai dengan nominal yang tertera di SPPKB ke loket pembayaran/kasir. 7) Pemilik kendaraan bermotor menerima STNK dan SKPD di loket penyerahan. |
| 3. | Jangka Waktu Pelayanan | 60 menit/berkas |
| 4. | Biaya/Tarif | 1) Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia: |

| | | |
|----|------------------|---|
| | | <p>a) Biaya STNK roda 4/ lebih Rp. 200.000,- b) Biaya STNK roda 2 & 3 Rp. 100.000,- c) Biaya TNKB roda 4 Rp. 100.000,- d) Biaya TNKB roda 2 & 3 Rp. 60.000,-</p> <p>2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 sebagai berikut: a) Sepeda Motor di bawah 50 cc, mobil ambulans, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran (Rp.3.000,-) b) Mobil Derek dan sejenisnya sebesar (Rp.23.000,-) c) Sepeda Motor, sepeda kumbang dan scooter diatas 50cc sampai 250cc, dan kendaraan bermotor roda 3 (Rp.35.000,-) d) Sepeda Motor diatas 250 cc (Rp.83.000,-) e) Pick Up / mobil barang s/d 2.400 cc, sedan, jeep, dan mobil penumpang bukan mobil angkutan umum (Rp.143.000,-) f) Mobil penumpang angkutan umum s/d 1.600 cc (Rp.73.000,-) g) Bus dan mikrobus angkutan umum serta mobil Penumpang angkutan umum lainnya diatas 1.600 cc (Rp.90.000,-) h) Bus dan microbus bukan angkutan umum (Rp.153.000,-) i) Truck, mobil tangki, mobil gandeng, mobil barang diatas 2.400 cc, truck container dan sejenisnya (Rp.163.000,-)</p> <p>3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB): a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB): - 1% untuk kendaraan bermotor umum; - 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, TNI/Polri; - 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat & alat-alat besar; b) Pajak Progresif untuk kendaraan penumpang roda 2 pribadi: - 1,5% untuk kepemilikan pertama; - 2% untuk kepemilikan kedua; - 2,5% untuk kepemilikan ketiga; - 3% untuk kepemilikan keempat; - 3,5% untuk kepemilikann kelima dan seterusnya c) Pajak Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi: - 1,75% untuk kepemilikan pertama; - 3% untuk kepemilikan kedua; - 4,5% untuk kepemilikan ketiga; - 5% untuk kepemilikan keempat; - 7,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya; d) Kendaraan Bermotor milik Badan, TNI/POLRI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dikenakan tarif Progresif. e) Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan/atau alamat yang sama dalam satu keluarga yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga (KK).</p> |
| 5. | Produk Pelayanan | <p>1) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). 2) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). 3) Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). 4) Bukti Pembayaran Lunas PKB dan SWDKLLJ. 5) Sticker Kartu Dana SWDKLLJ</p> |

| | | |
|----|---|---|
| 6. | Penanganan pengaduan, saran dan masukan | <p>1) Kantor bersama Samsat menyediakan loket Informasi dan Pengaduan sebagai sarana penyampaian Informasi Halo Samsat, SMS JT, Info PKB dan SMS Komplain yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun penerima kritik, saran dan pengaduan berupa perbaikan kinerja, peningkatan pelayanan serta aspirasi yang berkembang di masyarakat berkaitan dengan pelayanan pembayaran PKB / BBNKB, Asuransi Jasa Raharja dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.</p> <p>2) Prosedur dan Mekanisme Pengaduan, masyarakat mengajukan pengaduan yang diterima oleh petugas informasi dan pengaduan dengan menulis di buku register pengaduan yang memuat identitas dan permasalahan yang dikeluhkan / diadukan. Kemudian petugas memberikan formulir tanda bukti pengaduan yang telah dicantumkan pada waktu yang ditentukan untuk menjawab / menyelesaikan. Selanjutnya petugas informasi dan pengaduan menyampaikan permasalahan pengaduan tersebut pada masing-masing Tupoksi pimpinan sesuai dengan materi pengaduan selambat-lambatnya 5 X 24 Jam setelah pengaduan diterima petugas, maka penanggung jawab Tupoksi harus sudah memberi jawaban / menyelesaikan komplain yang diajukan melalui sarana komunikasi (media massa, surat menyurat).</p> <p>3) Sp4n Lapor saat ini Bapenda Prov.Bali sudah terhubung dengan aplikasi www.lapor.go.id, untuk penanganan pengaduan secara online, dimana untuk pengelolaan pengaduan ditangani oleh petugas yang ditunjuk sebagai pejabat penghubung dan admin.</p> |
|----|---|---|

8. PENDAFTARAN KENDARAAN BERMOTOR GANTI NOMOR POLISI

SERVICE DELIVERY

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|-----------------------|---|
| 1. | Persyaratan Pelayanan | <p>1) Identitas diri:</p> <p>a) Perorangan : Identitas diri yang sah (KTP, Pasport) dan bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermeterai cukup;</p> <p>b) Badan Hukum : Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermeterai cukup ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan;</p> <p>c) Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas/ Surat Kuasa bermeterai cukup dan ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.</p> <p>2) STNK Asli dan BPKB Asli;</p> <p>3) Bukti Pelunasan PKB/BBNKB tahun terakhir;</p> <p>4) Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor.</p> |

| | | |
|----|--------------------------------|---|
| 2 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | <pre> graph TD A([Pemilik Kendaraan membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung)]) --> B[Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik] B --> C[Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik] C --> D[Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan bukti STNK dan bukti pembayaran TNKB] D --> E([Pemilik kendaraan bermotor menerima Plat]) F[Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan bukti STNK dan bukti pembayaran TNKB] --> G[Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik] H[Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik] --> I[Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan bukti STNK dan bukti pembayaran TNKB] J[Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan bukti STNK dan bukti pembayaran TNKB] --> K[Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik] L[Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik] --> M[Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan bukti STNK dan bukti pembayaran TNKB] N[Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan bukti STNK dan bukti pembayaran TNKB] --> O[Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik] P[Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik] --> Q[Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan bukti STNK dan bukti pembayaran TNKB] R[Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan bukti STNK dan bukti pembayaran TNKB] --> S[Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik] T[Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik] --> U[Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan bukti STNK dan bukti pembayaran TNKB] V[Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan bukti STNK dan bukti pembayaran TNKB] --> W[Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik] X[Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik] --> Y[Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan bukti STNK dan bukti pembayaran TNKB] Z[Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan bukti STNK dan bukti pembayaran TNKB] --> AA([Pemilik kendaraan bermotor menerima Plat]) </pre> |
| 2. | | <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemilik Kendaraan membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik untuk digesek dan diperiksa nomor rangka dan nomor mesin masing-masing 2 lembar. 2) Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik ke bagian pendaftaran untuk di teliti. 3) Pemilik kendaraan bermotor mendata kendaraannya ke bagian pajak progresif untuk menentukan jumlah kepemilikan kendaraan yang dimiliki. 4) Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PNBPN STNK dan TNKB di loket BRI. 5) Pemilik kendaraan bermotor membayar pajak kendaraan sesuai dengan nominal yang tertera di SPPKB ke loket pembayaran/kasir. 6) Pemilik kendaraan bermotor menerima STNK dan SKPD di loket penyerahan. 7) Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan bukti STNK dan bukti pembayaran TNKB ke loket cetak TNKB/plat. 8) Pemilik kendaraan bermotor menerima Plat. |
| 3. | Jangka Waktu Pelayanan | 60 menit/berkas |
| 4. | Biaya/Tarif | <ol style="list-style-type: none"> 1) Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia: <ol style="list-style-type: none"> a) Biaya STNK roda 4/lebih Rp. 200.000,- b) Biaya STNK roda 2 & 3 Rp. 100.000,- c) Biaya TNKB roda 4 Rp. 100.000,- |


| | | |
|----|------------------|--|
| | | <p>d) Biaya TNKB roda 2 & 3 Rp. 60.000,-</p> <p>2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 sebagai berikut :</p> <p>a) Sepeda Motor di bawah 50 cc, mobil ambulans, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran (Rp.3.000,-)</p> <p>b) Mobil Derek dan sejenisnya sebesar (Rp.23.000,-)</p> <p>c) Sepeda Motor, sepeda kumbang dan scooter diatas 50cc sampai 250cc, dan kendaraan 45bermotor roda 3 (Rp.35.000,-)</p> <p>d) Sepeda Motor diatas 250 cc (Rp.83.000,-)</p> <p>e) Pick Up / mobil barang s/d 2.400 cc, sedan, jeep, dan mobil penumpang bukan mobil angkutan umum (Rp.143.000,-)</p> <p>f) Mobil penumpang angkutan umum s/d 1.600 cc (Rp.73.000,-)</p> <p>g) Bus dan mikrobus angkutan umum serta mobil penumpang angkutan umum lainnya diatas 1.600 cc (Rp.90.000,-)</p> <p>h) Bus dan microbus bukan angkutan umum (Rp.153.000,-)</p> <p>i) Truck, mobil tangki, mobil gandeng, mobil barang diatas 2.400 cc, truck container dan sejenisnya (Rp.163.000,-)</p> <p>3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):</p> <p>a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1% untuk kendaraan bermotor umum; - 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, TNI/Polri; - 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat & alat-alat besar; <p>b) Pajak Progresif untuk kendaraan penumpang roda 2 pribadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1,5% untuk kepemilikan pertama; - 2% untuk kepemilikan kedua; - 2,5% untuk kepemilikan ketiga; - 3% untuk kepemilikan keempat; - 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya; <p>c) Pajak Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1,75% untuk kepemilikan pertama - 3% untuk kepemilikan kedua - 4,5% untuk kepemilikan ketiga - 5% untuk kepemilikan keempat - 7,5% untuk kepemilikan kelima dan Seterusnya <p>d) Kendaraan bermotor milik Badan, TNI/POLRI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dikenakan tarif Progresif.</p> <p>e) Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan/atau alamat yang sama dalam satu keluarga yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga (KK).</p> |
| 5. | Produk Pelayanan | <p>1) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).</p> <p>2) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).</p> <p>3) Bukti Pembayaran Lunas PKB /BBNKB dan SWDKLLJ.</p> <p>4) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).</p> <p>5) Sticker Kartu Dana SWDKLLJ.</p> |

| | | |
|----|---|--|
| 6. | Penanganan pengaduan, saran dan masukan | <p>1) Kantor bersama Samsat menyediakan loket Informasi dan Pengaduan sebagai sarana penyampaian Informasi Halo Samsat, SMS JT, Info PKB dan SMS Komplain yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun penerima kritik, saran dan pengaduan berupa perbaikan kinerja, peningkatan pelayanan serta aspirasi yang berkembang di masyarakat berkaitan dengan pelayanan pembayaran PKB / BBNKB, Asuransi Jasa Raharja dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.</p> <p>2) Prosedur dan Mekanisme Pengaduan, masyarakat mengajukan pengaduan yang diterima oleh petugas informasi dan pengaduan dengan menulis di buku register pengaduan yang memuat identitas dan permasalahan yang dikeluhkan/ diadukan. Kemudian petugas memberikan formulir tanda bukti pengaduan yang telah dicantumkan pada waktu yang ditentukan untuk menjawab/menyelesaikan. Selanjutnya petugas informasi dan pengaduan menyampaikan permasalahan pengaduan tersebut pada masing- masing Tupoksi pimpinan sesuai dengan materi pengaduan selambat-lambatnya 14 hari sejak pengaduan diterima petugas, maka penanggung jawab Tupoksi harus sudah memberi jawaban/menyelesaikan komplain yang diajukan melalui sarana komunikasi (media massa, surat menyurat).</p> <p>3) Sp4n Lapor saat ini Bapenda Prov.Bali sudah terhubung dengan aplikasi www.lapor.go.id, untuk penanganan pengaduan secara online, dimana untuk pengelolaan pengaduan ditangani oleh petugas yang ditunjuk sebagai pejabat penghubung dan admin.</p> |
|----|---|--|

9. PENGESAHAN STNK SETIAP TAHUN

SERVICE DELIVERY

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|-----------------------|--|
| 1. | Persyaratan Pelayanan | <p>1) Identitas diri:</p> <p>a) Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP, Pasport) dan bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermeterai cukup;</p> <p>b) Badan Hukum: Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermeterai cukup ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan;</p> <p>c) Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas/ Surat Kuasa bermeterai cukup dan ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.</p> <p>2) STNK asli + fotocopy.</p> <p>3) SKPD asli + fotocopy.</p> |

| | | |
|----|--------------------------------|---|
| 2 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur |  <pre> graph TD A([Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kendaraan ke loket informasi untuk di teliti]) --> B[Pemilik kendaraan bermotor mengambil nomor antrian dan menyerahkan ke loket pendaftaran] B --> C[Pemilik Kendaraan Bermotor membayar Pajak Kendaraan Bermotor & SWDKLLJ] C --> D([Pemilik Kendaraan Bermotor menerima Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) serta Bukti Pembayaran Lunas, PKB dan SWDKLLJ]) </pre> |
| | | <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kendaraan ke loket informasi untuk di teliti. 2) Pemilik kendaraan bermotor mengambil nomor antrian dan menyerahkan ke loket pendaftaran. 3) Pemilik Kendaraan Bermotor membayar Pajak Kendaraan Bermotor & SWDKLLJ sesuai dengan besarnya penetapan. 4) Pemilik Kendaraan Bermotor menerima Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) serta Bukti Pembayaran Lunas, PKB dan SWDKLLJ. |
| 3. | Jangka Waktu Pelayanan | 15 menit/berkas |
| 4. | Biaya/Tarif | <ol style="list-style-type: none"> 1) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia: <ol style="list-style-type: none"> a) Biaya STNK roda 4/ lebih Rp. 200.000,- b) Biaya STNK roda 2 & 3 Rp. 100.000,- c) Biaya TNKB roda 4 Rp. 100.000,- d) Biaya TNKB roda 2 & Rp. 60.000,- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 tanggal 16 Juli 2017, sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a) Sepeda Motor 50 cc kebawah, mobil ambulance, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran (Rp. 3.000,-) b) Traktor, bulldozer, Forklift, Mobil Derek, Excavator, Crane dan sejenisnya (Rp. 23.000,-) c) Sepeda Motor dan scooter, sepeda kumbang dan scooter, diatas 50 cc s/d 250cc (Rp. 35.000,-) d) Sepeda Motor, scooter diatas 250cc (Rp. 83.000,-) e) Pick Up / mobil barang s/d 2.400 cc, sedan, jeep, dan mobil penumpang bukan mobil angkutan umum (Rp. 143.000,-) f) Mobil penumpang angkutan umum s/d 1.600cc (Rp. 73.000,-) g) Bus dan mikrobus angkutan umum serta mobil penumpang angkutan umum lainnya di atas 1.600 cc (Rp. 90.000,-) h) Bus dan microbus bukan angkutan umum (Rp. 153.000,-) |

| | | |
|----|---|--|
| | | i) Truck, mobil tangki, mobil gandeng, mobil barang diatas 2.400 cc, truck container dan sejenisnya (Rp. 163.000,-) |
| 5. | Produk Pelayanan | 1) Bukti Pembayaran Lunas PKB dan SWDKLLJ. 2) Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) yang telah di bubuhi paraf dan stempel pengesahan. 3) Sticker Kartu Dana SWDKLLJ. |
| 6. | Penanganan pengaduan, saran dan masukan | 1) Kantor bersama Samsat menyediakan loket Informasi dan Pengaduan sebagai sarana penyampaian Informasi Halo Samsat, SMS JT, Info PKB dan SMS Komplain yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun penerima kritik, saran dan pengaduan berupa perbaikan kinerja, peningkatan pelayanan serta aspirasi yang berkembang di masyarakat berkaitan dengan pelayanan pembayaran PKB/BBNKB, Asuransi Jasa Raharja dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. 2) Prosedur dan Mekanisme Pengaduan, masyarakat mengajukan pengaduan yang diterima oleh petugas informasi dan pengaduan dengan menulis di buku register pengaduan yang memuat identitas dan permasalahan yang dikeluhkan/ diadukan. Kemudian petugas memberikan formulir tanda bukti pengaduan yang telah dicantumkan pada waktu yang ditentukan untuk menjawab/menyelesaikan. Selanjutnya petugas informasi dan pengaduan menyampaikan permasalahan pengaduan tersebut pada masing-masing Tupoksi pimpinan sesuai dengan materi pengaduan selambat-lambatnya 14 hari sejak pengaduan diterima petugas, maka penanggung jawab Tupoksi harus sudah memberi jawaban/menyelesaikan komplain yang diajukan melalui sarana komunikasi (media massa, surat menyurat). 3) Sp4n Laporn saat ini Bapenda Prov.Bali sudah terhubung dengan aplikasi www.lapor.go.id , untuk penanganan pengaduan secara online, dimana untuk pengelolaan pengaduan ditangani oleh petugas yang ditunjuk sebagai pejabat penghubung dan admin. |

10. PERPANJANGAN STNK 5 (LIMA) TAHUN

SERVICE DELIVERY

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|-----------------------|---|
| 1. | Persyaratan Pelayanan | 1) Identitas diri: a) Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP, Pasport) dan bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermeterai cukup; b) Badan Hukum: Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermeterai cukup ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan; c) Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas/ Surat Kuasa bermeterai cukup dan ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan. |

| | | |
|----|--------------------------------|---|
| | | <p>2) STNK Asli dan BPKB Asli; 3) Bukti Pelunasan PKB/BBNKB tahun terakhir; 4) Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor.</p> |
| 2 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | <pre> graph TD A([Pemilik Kendaraan membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung)]) --> B([Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik]) B --> C([Pemilik kendaraan bermotor mendata kendaraannya ke bagian pajak progresif]) C --> D([Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PNPB STNK dan TNKB di loket Bank]) D --> E([Pemilik kendaraan bermotor membayar pajak kendaraan sesuai dengan nominal yang tertera di Lembar pengesahan ke loket pembayaran/ kasir.]) E --> F([Pemilik kendaraan bermotor menerima STNK dan SKPD di loket penyerahan]) F --> G([Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan bukti STNK dan bukti pembayaran TNKB ke loket cetak TNKB/plat]) G --> H([Pemilik kendaraan bermotor menerima Plat]) </pre> |
| | | <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemilik Kendaraan membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik untuk digesek dan diperiksa nomor rangka dan nomor mesin masing-masing 2 lembar. 2) Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik ke bagian pendaftaran untuk di teliti. 3) Pemilik kendaraan bermotor mendata kendaraannya ke bagian pajak progresif untuk menentukan jumlah kepemilikan kendaraan yang dimiliki. 4) Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PNPB STNK dan TNKB di loket BRI 5) Pemilik kendaraan bermotor membayar pajak kendaraan sesuai dengan nominal yang tertera di SPPKB ke loket pembayaran/kasir. 6) Pemilik kendaraan bermotor menerima STNK dan SKPD di loket penyerahan. 7) Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan bukti STNK dan bukti pembayaran TNKB ke loket cetak TNKB/plat. 8) Pemilik kendaraan bermotor menerima Plat. |
| 3. | Jangka Waktu Pelayanan | 60 menit/berkas |

| | | |
|----|---|---|
| 4. | Biaya/Tarif | <p>1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagai berikut:</p> <p>a) Biaya STNK untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Roda 2 dan Roda 3 = Rp. 100.000,- - Roda 4/lebih = Rp. 200.000,- <p>b) Biaya TNKB untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Roda 2 dan Roda 3 = Rp. 60.000,- - Roda 4/lebih = Rp. 100.000,- <p>c) Biaya STCK = Rp. 25.000,-</p> <p>d) Biaya BPKB untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Roda 2 dan Roda 3 = Rp. 225.000,- - Roda 4/lebih = Rp. 375.000,- <p>e) Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Luar Daerah untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Roda 2 dan Roda 3 = Rp. 150.000,- - Roda 4/lebih = Rp. 250.000,- <p>2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 tanggal 16 Juli 2017, sebagai berikut :</p> <p>a) Sepeda Motor 50 cc kebawah, mobil <i>ambulance</i>, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran (Rp. 3.000,-)</p> <p>b) Traktor, <i>bulldozer</i>, <i>Forklift</i>, Mobil Derek, <i>Excavator</i>, <i>Crane</i> dan sejenisnya (Rp. 23.000,-)</p> <p>c) Sepeda Motor dan scooter, sepeda kumbang dan scooter, di atas 50 cc s/d 250 cc (Rp. 35.000,-)</p> <p>d) Sepeda Motor, scooter diatas 250 cc (Rp. 83.000,-)</p> <p>e) Pick Up / mobil barang s/d 2.400 cc, sedan, jeep, dan mobil penumpang bukan mobil angkutan umum (Rp. 143.000,-)</p> <p>f) Mobil penumpang angkutan umum s/d 1.600 cc (Rp. 73.000,-)</p> <p>g) Bus dan mikrobus angkutan umum serta mobil penumpang angkutan umum lainnya di atas 1.600 cc (Rp. 90.000,-)</p> <p>h) Bus dan microbus bukan angkutan umum (Rp. 153.000,-)</p> <p>i) Truck, mobil tangki, mobil gandeng, mobil barang diatas 2.400 cc, truck container dan sejenisnya (Rp. 163.000,-)</p> |
| 5. | Produk Pelayanan | <p>1) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).</p> <p>2) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).</p> <p>3) Bukti Pembayaran Lunas PKB /BBNKB dan SWDKLLJ.</p> <p>4) Sticker Kartu Dana SWDKLLJ.</p> |
| 6. | Penanganan pengaduan, saran dan masukan | <p>1) Kantor bersama Samsat menyediakan loket Informasi dan Pengaduan sebagai sarana penyampaian Informasi Halo Samsat, SMS JT, Info PKB dan SMS Komplain yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun penerima kritik, saran dan pengaduan berupa perbaikan kinerja, peningkatan pelayanan serta aspirasi yang berkembang di masyarakat berkaitan dengan pelayanan pembayaran PKB / BBNKB, Asuransi Jasa Raharja dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.</p> <p>2) Prosedur dan Mekanisme Pengaduan, masyarakat mengajukan pengaduan yang diterima oleh petugas informasi dan pengaduan dengan menulis di buku</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>register pengaduan yang memuat identitas dan permasalahan yang dikeluhkan/ diadukan. Kemudian petugas memberikan formulir tanda bukti pengaduan yang telah dicantumkan pada waktu yang ditentukan untuk menjawab/menyelesaikan. Selanjutnya petugas informasi dan pengaduan menyampaikan permasalahan pengaduan tersebut pada masing-masing Tupoksi pimpinan sesuai dengan materi pengaduan selambat-lambatnya 14 hari sejak pengaduan diterima petugas, maka penanggung jawab Tupoksi harus sudah memberi jawaban/menyelesaikan komplain yang diajukan melalui sarana komunikasi (media massa, surat menyurat).</p> <p>3) Sp4n Lapor saat ini Bapenda Prov.Bali sudah terhubung dengan aplikasi www.lapor.go.id, untuk penanganan pengaduan secara online, dimana untuk pengelolaan pengaduan ditangani oleh petugas yang ditunjuk sebagai pejabat penghubung dan admin.</p> |
|--|--|---|

11. PENDAFTARAN GANTI WARNA KENDARAAN BERMOTOR

SERVICE DELIVERY

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|-----------------------|---|
| 1. | Persyaratan Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1) Identitas diri: <ol style="list-style-type: none"> a) Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP, Pasport) dan bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermeterai cukup; b) Badan Hukum: Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermeterai cukup ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan; c) Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas/ Surat Kuasa bermeterai cukup dan ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan. 2) STNK Asli dan BPKB Asli; 3) Bukti pembayaran atau keterangan Lunas Pajak; 4) Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor. 5) Surat Keterangan dari Bengkel/Karoseri yang merubah warna. |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------------------|--------------|
| 2 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | <pre> graph TD A([Pemilik Kendaraan membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung)]) --> B[Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik] B --> C[Pemilik kendaraan bermotor membayar PNPB BPKB di loket Bank.] C --> D[Pemilik kendaraan bermotor mendata kendaraannya ke bagian pajak progresif] D --> E[Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PNPB STNK dan TNKB di loket Bank] E --> F[Pemilik kendaraan bermotor membayar pajak kendaraan sesuai dengan nominal yang tertera di Lembar pengesahan ke loket pembayaran/kasir.] F --> G([Pemilik kendaraan bermotor menerima STNK dan SKPD di loket penyerahan.]) </pre> | | | | | | |
| 2. | | <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemilik Kendaraan membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik untuk digesek dan diperiksa nomor rangka dan nomor mesin masing-masing 2 lembar. 2) Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik ke bagian pendaftaran untuk di teliti. 3) Pemilik kendaraan bermotor membayar PNPB BPKB di loket BRI. 4) Pemilik kendaraan bermotor mendata kendaraannya ke bagian pajak progresif untuk menentukan jumlah kepemilikan kendaraan yang dimiliki. 5) Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PNPB STNK dan TNKB di loket BRI. 6) Pemilik kendaraan bermotor membayar pajak kendaraan sesuai dengan nominal yang tertera di SPPKB ke loket pembayaran/kasir. 7) Pemilik kendaraan bermotor menerima STNK dan SKPD di loket penyerahan. | | | | | | |
| 3. | Jangka Waktu Pelayanan | 60 menit/berkas | | | | | | |
| 4. | Biaya/Tarif | <ol style="list-style-type: none"> 1) Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia: <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>a) Biaya STNK roda 4/ lebih</td> <td>Rp. 100.000,-</td> </tr> <tr> <td>b) Biaya TNKB roda 4</td> <td>Rp. 100.000,-</td> </tr> <tr> <td>c) Biaya TNKB roda 2 & 3</td> <td>Rp. 60.000,-</td> </tr> </table> | a) Biaya STNK roda 4/ lebih | Rp. 100.000,- | b) Biaya TNKB roda 4 | Rp. 100.000,- | c) Biaya TNKB roda 2 & 3 | Rp. 60.000,- |
| a) Biaya STNK roda 4/ lebih | Rp. 100.000,- | | | | | | | |
| b) Biaya TNKB roda 4 | Rp. 100.000,- | | | | | | | |
| c) Biaya TNKB roda 2 & 3 | Rp. 60.000,- | | | | | | | |

| | | |
|----|------------------|---|
| | | <p>2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 tanggal 16 Juli 2017 sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Sepeda Motor 50 cc kebawah, mobil ambulance, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran (Rp.3.000,-) b) Traktor, bulldozer, Forklift, Mobil Derek, <i>Excavator</i>, <i>Crane</i> dan sejenisnya (Rp.23.000,-) c) Sepeda Motor dan scooter, sepeda kumbang dan scooter, diatas 50 cc s/d 250 cc (Rp. 35.000,-) d) Sepeda Motor, scooter diatas 250 cc (Rp.83.000,-) e) Pick Up / mobil barang s/d 2.400 cc, sedan, jeep, dan mobil penumpang bukan mobil angkutan umum (Rp.143.000,-) f) Mobil penumpang angkutan umum s/d 1.600 cc (Rp. 73.000,-) g) Bus dan mikrobus angkutan umum serta mobil penumpang angkutan umum lainnya di atas 1.600 cc (Rp. 90.000,-) h) Bus dan microbus bukan angkutan umum (Rp. 153.000,-) i) Truck, mobil tangki, mobil gandeng, mobil barang diatas 2.400 cc, truck container dan sejenisnya (Rp. 163.000,-) <p>3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB): <ul style="list-style-type: none"> - 1% untuk kendaraan bermotor umum; - 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, TNI/Polri; - 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar; |
| | | <ol style="list-style-type: none"> b) Pajak Progresif untuk kendaraan penumpang roda 2 pribadi : <ul style="list-style-type: none"> - 1,5% untuk kepemilikan pertama; - 2% untuk kepemilikan kedua; - 2,5% untuk kepemilikan ketiga; - 3% untuk kepemilikan keempat; - 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya; c) Pajak Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi : <ul style="list-style-type: none"> - 1,75% untuk kepemilikan pertama; - 3% untuk kepemilikan kedua; - 4,5% untuk kepemilikan ketiga; - 5% untuk kepemilikan keempat; - 7,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya; d) Kendaraan Bermotor milik Badan, TNI/POLRI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dikenakan tarif Progresif. e) Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan/atau alamat yang sama dalam satu keluarga yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga (KK). |
| 5. | Produk Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). 2) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). 3) Bukti Pembayaran Lunas PKB/BBNKB dan SWDKLLJ. 4) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). 5) Sticker Kartu Dana SWDKLLJ. |

| | | |
|----|---|---|
| 6. | Penanganan pengaduan, saran dan masukan | <p>1) Kantor bersama Samsat menyediakan loket Informasi dan Pengaduan sebagai sarana penyampaian Informasi Halo Samsat, SMS JT, Info PKB dan SMS Komplain yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun penerima kritik, saran dan pengaduan berupa perbaikan kinerja, peningkatan pelayanan serta aspirasi yang berkembang di masyarakat berkaitan dengan pelayanan pembayaran PKB / BBNKB, Asuransi Jasa Raharja dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.</p> <p>2) Prosedur dan Mekanisme Pengaduan, masyarakat mengajukan pengaduan yang diterima oleh petugas informasi dan pengaduan dengan menulis di buku register pengaduan yang memuat identitas dan permasalahan yang dikeluhkan/ diadakan. Kemudian petugas memberikan formulir tanda bukti pengaduan yang telah dicantumkan pada waktu yang ditentukan untuk menjawab/menyelesaikan. Selanjutnya petugas informasi dan pengaduan menyampaikan permasalahan pengaduan tersebut pada masing-masing Tupoksi pimpinan sesuai dengan materi pengaduan selambat-lambatnya 14 hari sejak pengaduan diterima petugas, maka penanggung jawab Tupoksi harus sudah memberi jawaban/menyelesaikan komplain yang diajukan melalui sarana komunikasi (media massa, surat menyurat).</p> <p>3) Sp4n Lapor saat ini Bapenda Prov.Bali sudah terhubung dengan aplikasi www.lapor.go.id, untuk penanganan pengaduan secara online, dimana untuk pengelolaan pengaduan ditangani oleh petugas yang ditunjuk sebagai pejabat penghubung dan admin.</p> |
|----|---|---|

12. PENDAFTARAN RUBAH SIFAT KENDARAAN BERMOTOR

SERVICE DELIVERY

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|-----------------------|---|
| 1 | Persyaratan Pelayanan | <p>1) Identitas diri:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP, Pasport) dan bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermeterai cukup; b) Badan Hukum: Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermeterai cukup ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan; c) Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas/ Surat Kuasa bermeterai cukup dan ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan. <p>2) STNK dan BPKB Asli;</p> <p>3) Bukti Pelunasan PKB/BBNKB tahun terakhir;</p> <p>4) Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor;</p> <p>5) Surat Keterangan Rubah Sifat dari Dinas Perhubungan;</p> <p>6) Surat Rekomendasi Dirlantas Polda Bali;</p> <p>7) Dokumen lain yang berkaitan dengan proses rubah sifat.</p> |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------------------|--------------|
| 2 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | <pre> graph TD A([Pemilik Kendaraan membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung)]) --> B[Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik] B --> C[Pemilik kendaraan bermotor membayar PNPB BPKB di loket Bank.] C --> D[Pemilik kendaraan bermotor mendata kendaraannya ke bagian pajak progresif] D --> E[Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PNPB STNK dan TNKB di loket Bank.] E --> F[Pemilik kendaraan bermotor membayar pajak kendaraan sesuai dengan nominal yang tertera di SPPKB ke loket pembayaran/kasir] F --> G([Pemilik kendaraan bermotor menerima STNK dan SKPD di loket penyerahan.]) </pre> | | | | | | | | |
| 2. | | <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemilik Kendaraan membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik untuk digesek dan diperiksa nomor rangka dan nomor mesin masing- masing 2 lembar. 2) Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik ke bagian pendaftaran untuk di teliti. 3) Pemilik kendaraan bermotor membayar PNPB BPKB di loket BRI. 4) Pemilik kendaraan bermotor mendata kendaraannya ke bagian pajak progresif untuk menentukan jumlah kepemilikan kendaraan yang dimiliki. 5) Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PNPB STNK dan TNKB di loket BRI. 6) Pemilik kendaraan bermotor membayar pajak kendaraan sesuai dengan nominal yang tertera di SPPKB ke loket pembayaran/kasir. 7) Pemilik kendaraan bermotor menerima STNK dan SKPD di loket penyerahan. | | | | | | | | |
| 3. | Jangka Waktu Pelayanan | 60 menit/berkas | | | | | | | | |
| 4. | Biaya/Tarif | <ol style="list-style-type: none"> 1) Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia: <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>a) Biaya STNK roda 4/ lebih</td> <td>Rp, 200.000,-</td> </tr> <tr> <td>b) Biaya STNK roda 2 & 3</td> <td>Rp. 100.000,-</td> </tr> <tr> <td>c) Biaya TNKB roda 4</td> <td>Rp. 100.000,-</td> </tr> <tr> <td>d) Biaya TNKB roda 2 & 3</td> <td>Rp. 60.000,-</td> </tr> </table> | a) Biaya STNK roda 4/ lebih | Rp, 200.000,- | b) Biaya STNK roda 2 & 3 | Rp. 100.000,- | c) Biaya TNKB roda 4 | Rp. 100.000,- | d) Biaya TNKB roda 2 & 3 | Rp. 60.000,- |
| a) Biaya STNK roda 4/ lebih | Rp, 200.000,- | | | | | | | | | |
| b) Biaya STNK roda 2 & 3 | Rp. 100.000,- | | | | | | | | | |
| c) Biaya TNKB roda 4 | Rp. 100.000,- | | | | | | | | | |
| d) Biaya TNKB roda 2 & 3 | Rp. 60.000,- | | | | | | | | | |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>e) BPKB Baru untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Roda 4 Rp. 375.000,- -Roda 2 & 3 Rp. 225.000,- <p>2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 tanggal 16 Juli 2017, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Sepeda Motor 50 cc kebawah, mobil ambulance, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran (Rp. 3.000,-) b) Traktor, <i>bulldozer</i>, <i>Forklift</i>, Mobil Derek, <i>Excavator</i>, <i>Crane</i> dan sejenisnya (Rp.23.000,)Sepeda Motor dan scooter, sepeda kumbang dan scooter, diatas 50 cc s/d 250 cc (Rp. 35.000,-) c) Sepeda Motor dan Scoter, SFProduk epeda Kumbang dan Scoter diatas 50 cc s/d 250 cc (Rp.35.000) d) Sepeda Motor,scooter diatas 250 cc (Rp. 83.000,-) e) Pick Up / mobil barang s/d 2.400 cc, sedan, jeep, dan mobil penumpang bukan mobil angkutan umum (Rp. 143.000,-) f) Mobil penumpang angkutan umum s/d 1.600 cc (Rp. 73.000,-) g) Bus dan mikrobus angkutan umum serta mobil penumpang angkutan umum lainnya diatas 1.600 cc (Rp. 90.000,-) h) Bus dan microbus bukan angkutan umum (Rp. 153.000,-) i) Truck, mobil tangki, mobil gandeng, mobil barang diatas 2.400 cc, truck container dan sejenisnya (Rp.163.000,-) <p>3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) : <ul style="list-style-type: none"> - 1% untuk kendaraan bermotor umum; - 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, TNI/Polri; - 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar. b) Pajak Progresif untuk kendaraan penumpang roda 2 pribadi: <ul style="list-style-type: none"> - 1,5% untuk kepemilikan pertama; - 2% untuk kepemilikan kedua; - 2,5% untuk kepemilikan ketiga; - 3% untuk kepemilikan keempat; - 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya c) Pajak Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi : <ul style="list-style-type: none"> - 1,75% untuk kepemilikan pertama; - 3% untuk kepemilikan kedua; - 4,5% untuk kepemilikan ketiga; - 5% untuk kepemilikan keempat; - 7,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya. d) Kendaraan Bermotor milik Badan, TNI/POLRI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dikenakan tarif Progresif. e) Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan/atau alamat yang sama dalam satu keluarga yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga (KK). |
|--|--|---|

| | | |
|----|---|--|
| 5. | Produk Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). 2) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). 3) Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). 4) Bukti Pembayaran Lunas PKB /BBNKB dan SWDKLLJ. 5) Sticker Kartu Dana SWDKLLJ. |
| 6. | Penanganan pengaduan, saran dan masukan | <ol style="list-style-type: none"> 1) Kantor bersama Samsat menyediakan loket Informasi dan Pengaduan sebagai sarana penyampaian Informasi Halo Samsat, SMS JT, Info PKB dan SMS Komplain yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun penerima kritik, saran dan pengaduan berupa perbaikan kinerja, peningkatan pelayanan serta aspirasi yang berkembang di masyarakat berkaitan dengan pelayanan pembayaran PKB BBNKB, Asuransi Jasa Raharja dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. 2) Prosedur dan Mekanisme Pengaduan, masyarakat mengajukan pengaduan yang diterima oleh petugas informasi dan pengaduan dengan menulis di buku register pengaduan yang memuat identitas dan permasalahan yang dikeluhkan/diadukan. Kemudian petugas memberikan formulir tanda bukti pengaduan yang telah dicantumkan pada waktu yang ditentukan untuk menjawab / menyelesaikan. Selanjutnya petugas informasi dan pengaduan menyampaikan permasalahan pengaduan tersebut pada masing-masing Tupoksi pimpinan sesuai dengan materi pengaduan selambat-lambatnya 5 X 24 Jam setelah pengaduan diterima petugas, maka penanggung jawab Tupoksi harus sudah memberi jawaban/menyelesaikan komplain yang diajukan melalui sarana komunikasi (media massa, surat menyurat). 3) Sp4n Lapor saat ini Bapenda Prov.Bali sudah terhubung dengan aplikasi www.lapor.go.id, untuk penanganan pengaduan secara online, dimana untuk pengelolaan pengaduan ditangani oleh petugas yang ditunjuk sebagai pejabat penghubung dan admin. |

13. PENDAFTARAN GANTI NAMA KENDARAAN BERMOTOR

SERVICE DELIVERY

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|-----------------------|---|
| 1. | Persyaratan Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1) Identitas diri: <ol style="list-style-type: none"> a) Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP, Pasport, Bukti Perubahan Nama dari Pengadilan dan bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermeterai cukup; b) Badan Hukum: Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermeterai cukup ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan; c) Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas/ Surat Kuasa bermeterai cukup dan ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan |

| | | |
|----|--------------------------------|---|
| | | <p>2) STNK dan BPKB Asli; 3) Bukti Pelunasan PKB/BBNKB tahun terakhir; 4) Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor.</p> |
| 2 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | <pre> graph TD A([Pemilik Kendaraan membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung)]) --> B[Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik] B --> C[Pemilik kendaraan bermotor membayar PNPB BPKB di loket Bank.] C --> D[Pemilik kendaraan bermotor mendata kendaraannya ke bagian pajak progresif] D --> E[Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PNPB STNK dan TNKB di loket Bank] E --> F[Pemilik kendaraan bermotor membayar pajak kendaraan sesuai dengan nominal yang tertera di Lebar Pengesahan ke loket pembayaran/kasir] F --> G([Pemilik kendaraan bermotor menerima STNK dan SKPD di loket penyerahan]) </pre> |
| 2. | | <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemilik Kendaraan membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik untuk digesek dan diperiksa nomor rangka dan nomor mesin masing- masing 2 lembar. 2) Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik ke bagian pendaftaran untuk di teliti. 3) Pemilik kendaraan bermotor membayar PNPB BPKB di loket BRI. 4) Pemilik kendaraan bermotor mendata kendaraannya ke bagian pajak progresif untuk menentukan jumlah kepemilikan kendaraan yang dimiliki. 5) Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PNPB STNK dan TNKB di loket BRI. 6) Pemilik kendaraan bermotor membayar pajak kendaraan sesuai dengan nominal yang tertera di SPPKB ke loket pembayaran/kasir. 7) Pemilik kendaraan bermotor menerima STNK dan SKPD di loket penyerahan. |

| | | |
|----|------------------------|---|
| 3. | Jangka Waktu Pelayanan | 60 menit/berkas |
| 4. | Biaya/Tarif | <p>1) Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Biaya STNK roda 4/lebih Rp. 200.000,- b) Biaya STNK roda 2 dan 3 Rp. 100.000,- c) Biaya TNKB roda 4 Rp. 100.000,- d) Biaya TNKB roda 2 dan 3 Rp. 60.000,- <p>2) Peraturan Menteri Keuangan RI No.16/PMK.010/2017 tanggal 16 Juli 2017, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sepeda Motor 50 cc kebawah, mobil ambulance, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran (Rp. 3.000,-) - Traktor, <i>bulldozer</i>, <i>Forklift</i>, Mobil Derek, <i>Excavator</i>, <i>Crane</i> dan sejenisnya (Rp.23.000,-) - Sepeda Motor dan scooter, sepeda kumbang dan scooter, di atas 50 cc s/d 250 cc (Rp.35.000,-) - Sepeda Motor, scooter diatas 250 cc (Rp.83.000,-) - Pick Up / mobil barang s/d 2.400 cc, sedan, jeep, dan mobil penumpang bukan mobil angkutan umum (Rp.143.000,-) - Mobil penumpang angkutan umum s/d 1.600 cc (Rp. 73.000,-) - Bus dan mikrobus angkutan umum serta mobil penumpang angkutan umum lainnya diatas 1.600 cc (Rp. 90.000,-) - Bus dan microbus bukan angkutan umum (Rp. 153.000,-) - Truck, mobil tangki, mobil gandeng, mobil barang di atas 2.400 cc, truck container dan sejenisnya (Rp. 163.000,-) <p>3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) : <ul style="list-style-type: none"> - 1% untuk kendaraan bermotor umum; - 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, TNI/Polri; - 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar. b) Pajak Progresif untuk kendaraan penumpang roda 2 pribadi : <ul style="list-style-type: none"> - 1,5% untuk kepemilikan pertama; - 2% untuk kepemilikan kedua; - 2,5% untuk kepemilikan ketiga; - 3% untuk kepemilikan keempat - 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya - Pajak Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi : <ul style="list-style-type: none"> - 1,75% untuk kepemilikan pertama; - 3% untuk kepemilikan kedua; - 4,5% untuk kepemilikan ketiga; - 5% untuk kepemilikan keempat; - 7,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya. c) Kendaraan Bermotor milik Badan, TNI/POLRI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dikenakan tarif Progresif. |

| | | |
|----|---|---|
| | | d) Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan/atau alamat yang sama dalam satu keluarga yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga (KK). |
| 5. | Produk Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). 2) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). 3) Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). 4) Bukti Pembayaran Lunas PKB dan SWDKLLJ. 5) Sticker Kartu Dana SWDKLLJ. |
| 6. | Penanganan pengaduan, saran dan masukan | <ol style="list-style-type: none"> 1) Kantor bersama Samsat menyediakan loket Informasi dan Pengaduan sebagai sarana penyampaian Informasi Halo Samsat, SMS JT, Info PKB dan SMS Komplain yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun penerima kritik, saran dan pengaduan berupa perbaikan kinerja, peningkatan pelayanan serta aspirasi yang berkembang di masyarakat berkaitan dengan pelayanan pembayaran PKB/BBNKB, Asuransi Jasa Raharja dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. 2) Prosedur dan Mekanisme Pengaduan, masyarakat mengajukan pengaduan yang diterima oleh petugas informasi dan pengaduan dengan menulis di buku register pengaduan yang memuat identitas dan permasalahan yang dikeluhkan/diadukan. Kemudian petugas memberikan formulir tanda bukti pengaduan yang telah dicantumkan pada waktu yang ditentukan untuk menjawab/menyelesaikan. Selanjutnya petugas informasi dan pengaduan menyampaikan permasalahan pengaduan tersebut pada masing-masing Tupoksi pimpinan sesuai dengan materi pengaduan selambat-lambatnya 14 hari sejak pengaduan diterima petugas, maka penanggung jawab Tupoksi harus sudah memberi jawaban/menyelesaikan komplain yang diajukan melalui sarana komunikasi (media massa, surat menyurat). 3) Sp4n Lapor saat ini Bapenda Prov.Bali sudah terhubung dengan aplikasi www.lapor.go.id, untuk penanganan pengaduan secara online, dimana untuk pengelolaan pengaduan ditangani oleh petugas yang ditunjuk sebagai pejabat penghubung dan admin. |

14. MUTASI KE LUAR DAERAH

SERVICE DELIVERY

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|--------------------------------|--|
| 1. | Persyaratan | <p>1) Identitas diri:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP, Pasport) dan bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup; b) Badan Hukum: Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermeterai cukup ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan; c) Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas/ Surat Kuasa bermeterai cukup dan ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan. <p>2) STNK Asli dan BPKB Asli;</p> <p>3) Bukti pembayaran atau keterangan Lunas Pajak;</p> <p>4) Kwitansi pembelian yang bermeterai cukup;</p> <p>5) Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan Pelayanan bermotor.</p> |
| 2 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | <pre> graph TD A([Pemilik Kendaraan membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung)]) --> B[Pemilik kendaraan bermotor mengambil kartu induk dan arsip STNK dan membawa kelengkapannya ke POLDA untuk mendapatkan surat keterangan mutasi keluar] B --> C[Pemilik kendaraan bermotor membayar PNPB di loket Bank] C --> D[Pemilik kendaraan bermotor mendata kendaraannya ke bagian pajak progresif] D --> E[Pemilik kendaraan bermotor membayar pajak kendaraan sesuai dengan nominal yang tertera di Lemabr Pengesahan ke loket pembayaran/kasir] E --> F([Pemilik kendaraan mengambil fiskal yang sudah disahkan]) </pre> |

| | | |
|----|------------------------|---|
| 2. | | <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemilik Kendaraan membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik untuk digesek dan diperiksa nomor rangka dan nomor mesin masing-masing 2 lembar. 2) Pemilik kendaraan bermotor mengambil kartu induk dan arsip STNK dan membawa kelengkapannya ke POLDA untuk mendapatkan surat keterangan mutasi keluar. 3) Pemilik kendaraan bermotor membayar PNPB di loket BRI. 4) Pemilik kendaraan bermotor mendaftarkan kendaraannya ke bagian pajak progresif untuk menentukan jumlah kepemilikan kendaraan yang dimiliki. 5) Pemilik kendaraan bermotor membayar pajak kendaraan sesuai dengan nominal yang tertera di SPPKB ke loket pembayaran/kasir. 6) Pemilik kendaraan bermotor menerima SKPD di loket penyerahan. 7) Pemilik kendaraan mengambil fiskal yang sudah disahkan. |
| 3. | Jangka Waktu Pelayanan | 14 hari kerja |
| 4. | Biaya/Tarif | <ol style="list-style-type: none"> 1) Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia: Biaya mutasi keluar Rp. 75.000,- Catatan : apabila pada saat pendaftaran mutasi keluar masa laku pajak sudah berakhir maka wajib pajak diwajibkan membayar kekurangan pajak. |
| | | <ol style="list-style-type: none"> 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 tanggal 16 Juli 2017, sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a) Sepeda Motor 50 cc kebawah, mobil <i>ambulance</i>, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran (Rp. 3.000,-) b) Traktor, <i>bulldozer</i>, <i>Forklift</i>, Mobil Derek, <i>Excavator</i>, <i>Crane</i> dan sejenisnya (Rp. 23.000,-) c) Sepeda Motor dan scooter, sepeda kumbang dan scooter, diatas 50 cc s/d 250 cc (Rp.35.000,-) d) Sepeda Motor, scooter diatas 250 cc (Rp. 83.000,-) e) Pick Up / mobil barang s/d 2.400 cc, sedan, jeep, dan mobil penumpang bukan mobil angkutan umum (Rp. 143.000,-) f) Mobil penumpang angkutan umum s/d 1.600 cc (Rp. 73.000,-) g) Bus dan mikrobus angkutan umum serta mobil penumpang angkutan umum lainnya diatas 1.600 cc (Rp. 90.000,-) h) Bus dan microbus bukan angkutan umum (Rp.153.000,-) i) Truck, mobil tangki, mobil gandeng, mobil barang diatas 2.400 cc, truck container dan sejenisnya (Rp. 163.000,-) 3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB): <ol style="list-style-type: none"> a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB): <ul style="list-style-type: none"> - 1% untuk kendaraan bermotor umum; - 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, TNI/Polri; - 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar. b) Pajak Progresif untuk kendaraan penumpang roda |

| | | |
|----|---|---|
| | | <p>2 pribadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1,5% untuk kepemilikan pertama; - 2% untuk kepemilikan kedua; - 2,5% untuk kepemilikan ketiga; - 3% untuk kepemilikan keempat; - 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya. <p>c) Pajak Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1,75% untuk kepemilikan pertama; - 3% untuk kepemilikan kedua; - 4,5% untuk kepemilikan ketiga; - 5% untuk kepemilikan keempat; - 7,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya. <p>d) Kendaraan Bermotor milik Badan, TNI/POLRI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dikenakan tariff Progresif.</p> <p>e) Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan/atau alamat yang sama dalam satu keluarga yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga (KK).</p> |
| 5. | Produk Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat Keterangan Pengantar Mutasi; 2) Surat Keterangan Pengganti STNK; 3) Surat Keterangan Lunas Pajak; 4) Dokumen Berkas STNK dan BPKB. |
| 6. | Penanganan pengaduan, saran dan Masukan | <ol style="list-style-type: none"> 1) Kantor bersama Samsat menyediakan loket Informasi dan Pengaduan sebagai sarana penyampaian Informasi Halo Samsat, SMS JT, Info PKB dan SMS Komplain yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun penerima kritik, saran dan pengaduan berupa perbaikan kinerja, peningkatan pelayanan serta aspirasi yang berkembang di masyarakat berkaitan dengan pelayanan pembayaran PKB/ BBNKB, Asuransi Jasa Raharja dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. 2) Prosedur dan Mekanisme Pengaduan, masyarakat mengajukan pengaduan yang diterima oleh petugas informasi dan pengaduan dengan menulis di buku register pengaduan yang memuat identitas dan permasalahan yang dikeluhkan/ diadukan. Kemudian petugas memberikan formulir tanda bukti pengaduan yang telah dicantumkan pada waktu yang ditentukan untuk menjawab/menyelesaikan. Selanjutnya petugas informasi dan pengaduan menyampaikan permasalahan pengaduan tersebut pada masing-masing Tupoksi pimpinan sesuai dengan materi pengaduan selambat-lambatnya 14 hari sejak pengaduan diterima petugas, maka penanggung jawab Tupoksi harus sudah memberi jawaban/menyelesaikan komplain yang diajukan melalui sarana komunikasi (media massa, surat menyurat). 3) Sp4n Lapor saat ini Bapenda Prov.Bali sudah terhubung dengan aplikasi www.lapor.go.id, untuk penanganan pengaduan secara online, dimana untuk pengelolaan pengaduan ditangani oleh petugas yang ditunjuk sebagai pejabat penghubung dan admin. |

15. MUTASI MASUK ANTAR DAERAH

SERVICE DELIVERY

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|--------------------------------|--|
| 1. | Persyaratan Pelayanan | <p>1) Identitas diri:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP, Pasport) dan bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermeterai cukup; b) Badan Hukum: Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermeterai cukup ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan; c) Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas/ Surat Kuasa bermeterai cukup dan ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan. <p>2) Surat Keterangan Mutasi Keluar dari Kepolisian Daerah Asal;</p> <p>3) Surat Keterangan Fiskal (SKF);</p> <p>4) Hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor;</p> <p>5) Rekomendasi dari Ditlantas Polda Bali (dari luar provinsi).</p> |
| 2 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | <pre> graph TD A([Pemilik Kendaraan membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung)]) --> B[Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik] B --> C[Pemilik kendaraan bermotor membayar PNPB BPKB di loket Bank.] C --> D[Pemilik kendaraan bermotor mendata kendaraannya ke bagian pajak progresif] D --> E[Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PNPB STNK dan TNKB di loket Bank] E --> F[Pemilik kendaraan bermotor membayar pajak kendaraan] F --> G[Pemilik kendaraan bermotor menerima STNK dan SKPD di loket penyerahan] G --> H[Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan bukti STNK dan bukti pembayaran TNKB ke loket cetak TNKB/plat] H --> I([Pemilik kendaraan bermotor menerima Plat]) </pre> |

| | | |
|----|------------------------|--|
| | | <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemilik Kendaraan membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik untuk digesek dan diperiksa nomor rangka dan nomor mesin masing-masing 2 lembar. 2) Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik ke bagian pendaftaran untuk di teliti. 3) Pemilik kendaraan bermotor membayar PNBP BPKB di loket BRI. 4) Pemilik kendaraan bermotor mendaftarkan kendaraannya ke bagian pajak progresif untuk menentukan jumlah kepemilikan kendaraan yang dimiliki. 5) Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PNBP STNK dan TNKB di loket BRI. 6) Pemilik kendaraan bermotor membayar pajak kendaraan sesuai dengan nominal yang tertera di SPPKB ke loket pembayaran/kasir. 7) Pemilik kendaraan bermotor menerima STNK dan SKPD di loket penyerahan. 8) Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan bukti STNK dan bukti pembayaran TNKB ke loket cetak TNKB/plat. 9) Pemilik kendaraan bermotor menerima Plat. |
| 3. | Jangka Waktu Pelayanan | 60 menit/berkas |
| 4. | Biaya/Tarif | <ol style="list-style-type: none"> 1) Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia: <ol style="list-style-type: none"> a) Biaya STNK roda 4/lebih Rp. 200.000,- b) Biaya STNK roda 2 & 3 Rp. 100.000,- c) Biaya TNKB roda 4 Rp. 100.000,- d) Biaya TNKB roda 2 & 3 Rp. 60.000,- e) BPKB Baru untuk: <ol style="list-style-type: none"> - Roda 4 Rp. 375.000,- - Roda 2 & 3 Rp. 225.000,- 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 tanggal 16 Juli 2017, sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a) Sepeda Motor 50 cc kebawah, mobil ambulance, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran (Rp. 3.000,-) b) Traktor, bulldozer, Forklift, Mobil Derek, Excavator, Crane dan sejenisnya (Rp. 23.000,-) c) Sepeda Motor dan scooter, sepeda kumbang dan scooter, diatas 50 cc s/d 250 cc (Rp. 35.000,-) d) Sepeda Motor, scooter diatas 250 cc (Rp. 83.000,-) e) Pick Up / mobil barang s/d 2.400 cc, sedan, jeep, dan mobil penumpang bukan mobil angkutan umum (Rp. 143.000,-) f) Mobil penumpang angkutan umum s/d 1.600cc (Rp. 73.000,-) g) Bus dan mikrobus angkutan umum serta mobil penumpang angkutan umum lainnya diatas 1.600 cc (Rp. 90.000,-) h) Bus dan mikrobus bukan angkutan umum (Rp. 153.000,-) i) Truck, mobil tangki, mobil gandeng, mobil barang diatas 2.400 cc, truck container dan sejenisnya (Rp. 163.000,-) |

| | | |
|----|------------------|--|
| | | <p>3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB):</p> <p>a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum - 1% untuk kendaraan bermotor umum; - 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, TNI/Polri; - 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat & alat-alat besar. <p>b) Pajak Progresif untuk kendaraan penumpang roda 2 pribadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1,5% untuk kepemilikan pertama; - 2% untuk kepemilikan kedua; - 2,5% untuk kepemilikan ketiga; - % untuk kepemilikan keempat; - 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya. <p>c) Pajak Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1,75% untuk kepemilikan pertama; - 3% untuk kepemilikan kedua; - 4,5% untuk kepemilikan ketiga; - 5% untuk kepemilikan keempat; - 7,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya. <p>d) Kendaraan Bermotor milik Badan, TNI/POLRI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dikenakan tarif Progresif.</p> <p>e) Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan/atau alamat yang sama dalam satu keluarga yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga (KK).</p> <p>f) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tarif pajak BBNKB atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor pertama ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen); - Tarif Pajak BBNKB atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan selanjutnya ditetapkan sebesar 1% (satu persen); - Tarif pajak BBNKB atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor karena warisan dalam satu keluarga sesuai dengan nomor kartu keluarga ditetapkan sebesar 0% (nol persen); - Tarif Pajak BBNKB khusus untuk kepemilikan kendaraan bermotor alat berat yang tidak menggunakan jalan umum ditetapkan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a) Penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen); b) Penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen); c) Penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor karena warisan sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen). |
| 5. | Produk Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). 2) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). 3) Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). 4) Bukti Pembayaran Lunas PKB /BBNKB dan SWDKLLJ. 5) Sticker Kartu Dana SWDKLLJ. |

| | | |
|----|---|---|
| 6. | Penanganan pengaduan, saran dan masukan | <p>1) Kantor bersama Samsat menyediakan loket Informasi dan Pengaduan sebagai sarana penyampaian Informasi Halo Samsat, SMS JT, Info PKB dan SMS Komplain yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun penerima kritik, saran dan pengaduan berupa perbaikan kinerja, peningkatan pelayanan serta aspirasi yang berkembang di masyarakat berkaitan dengan pelayanan pembayaran PKB/BBNKB, Asuransi Jasa Raharja dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.</p> <p>2) Prosedur dan Mekanisme Pengaduan, masyarakat mengajukan pengaduan yang diterima oleh petugas informasi dan pengaduan dengan menulis di buku register pengaduan yang memuat identitas dan permasalahan yang dikeluhkan/ diadukan. Kemudian petugas memberikan formulir tanda bukti pengaduan yang telah dicantumkan pada waktu yang ditentukan untuk menjawab/menyelesaikan. Selanjutnya petugas informasi dan pengaduan menyampaikan permasalahan pengaduan tersebut pada masing-masing Tupoksi pimpinan sesuai dengan materi pengaduan selambat-lambatnya 14 hari sejak pengaduan diterima petugas, maka penanggung jawab Tupoksi harus sudah memberi jawaban/menyelesaikan komplain yang diajukan melalui sarana komunikasi (media massa, surat menyurat).</p> <p>3) Sp4n Lapor saat ini Bapenda Prov.Bali sudah terhubung dengan aplikasi www.lapor.go.id, untuk penanganan pengaduan secara online, dimana untuk pengelolaan pengaduan ditangani oleh petugas yang ditunjuk sebagai pejabat penghubung dan admin.</p> |
|----|---|---|

16. PENDAFTARAN KENDARAAN BERMOTOR GANTI MESIN

SERVICE DELIVERY

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|-----------------------|--|
| 1. | Persyaratan Pelayanan | <p>1) Identitas diri:</p> <p>a) Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP, Pasport) dan bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermeterai cukup;</p> <p>b) Badan Hukum: Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermeterai cukup ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan;</p> <p>c) Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas/Surat Kuasa bermeterai cukup dan ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.</p> <p>2) STNK dan BPKB Asli;</p> <p>3) Bukti Pelunasan PKB/BBNKB tahun terakhir;</p> <p>4) Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor;</p> <p>5) Surat Keterangan Ganti Mesin;</p> <p>6) Surat Rekomendasi Dirlantas Polda Bali;</p> <p>7) Dokumen lain yang berkaitan dengan proses ganti mesin.</p> |

| | | |
|----|--------------------------------|--|
| 2 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | <pre> graph TD A([Pemilik Kendaraan membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik]) --> B[Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik ke bagian pendaftaran untuk di teliti.] B --> C[Pemilik kendaraan bermotor membayar PNPB BPKB] C --> D[Pemilik kendaraan bermotor mendata kendaraannya ke bagian pajak progresif untuk menentukan jumlah kepemilikan kendaraan yang dimiliki] D --> E[Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PNPB STNK dan TNKB] E --> F[Pemilik kendaraan bermotor membayar pajak kendaraan sesuai dengan nominal yang tertera di SPPKB ke loket pembayaran/kasir.] F --> G([Pemilik kendaraan bermotor menerima STNK dan SKPD di loket penyerahan]) </pre> |
| | | <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemilik Kendaraan membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik untuk digesek dan diperiksa nomor rangka dan nomor mesin masing-masing 2 lembar. 2) Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik ke bagian pendaftaran untuk di teliti. 3) Pemilik kendaraan bermotor membayar PNPB BPKB di loket BRI. 4) Pemilik kendaraan bermotor mendata kendaraannya ke bagian pajak progresif untuk menentukan jumlah kepemilikan kendaraan yang dimiliki. 5) Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PNPB STNK dan TNKB di loket BRI. 6) Pemilik kendaraan bermotor membayar pajak kendaraan sesuai dengan nominal yang tertera di SPPKB ke loket pembayaran/kasir. 7) Pemilik kendaraan bermotor menerima STNK dan SKPD di loket penyerahan. |
| 3. | Jangka Waktu Pelayanan | 60 menit/berkas |
| 4. | Biaya/Tarif | <ol style="list-style-type: none"> 1) Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia: <ol style="list-style-type: none"> a) Biaya STNK roda 4/ lebih Rp. 200.000,- b) Biaya STNK roda 2 & 3 Rp. 100.000,- c) Biaya TNKB roda 4 Rp. 100.000,- d) Biaya TNKB roda 2 & 3 Rp. 60.000,- |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 tanggal 16 Juli 2017, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Sepeda Motor 50 cc kebawah, mobil <i>ambulance</i>, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran (Rp. 3.000,-) b) Traktor, <i>bulldozer</i>, <i>Forklift</i>, Mobil Derek, <i>Excavator</i>, <i>Crane</i> dan sejenisnya (Rp. 23.000,-) c) Sepeda Motor dan scooter, sepeda kumbang dan scooter, diatas 50 cc s/d 250 cc (Rp. 35.000,-) d) Sepeda Motor, scooter diatas 250 cc (Rp. 83.000,-) e) Pick Up/mobil barang s/d 2.400 cc, sedan, jeep, dan mobil penumpang bukan mobil angkutan umum (Rp. 143.000,-) f) Mobil penumpang angkutan umum s/d 1.600 cc (Rp. 73.000,-) g) Bus dan mikrobus angkutan umum serta mobil penumpang angkutan umum lainnya di atas 1.600 cc (Rp. 90.000,-) h) Bus dan microbus bukan angkutan umum (Rp. 153.000,-) i) Truck, mobil tangki, mobil gandeng, mobil barang diatas 2.400 cc, truck container dan sejenisnya (Rp. 163.000,-) <p>3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB): <ul style="list-style-type: none"> - 1% untuk kendaraan bermotor umum; - 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, TNI/Polri; - 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat & alat-alat besar. e) Pajak Progresif untuk kendaraan penumpang roda 2 pribadi: <ul style="list-style-type: none"> - 1,5% untuk kepemilikan pertama; - 2% untuk kepemilikan kedua; - 2,5% untuk kepemilikan ketiga; - 3% untuk kepemilikan keempat; - 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya. f) Pajak Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi: <ul style="list-style-type: none"> - 1,75% untuk kepemilikan pertama; - 3% untuk kepemilikan kedua; - 4,5% untuk kepemilikan ketiga; - 6% untuk kepemilikan keempat; - 7,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya. g) Kendaraan Bermotor milik Badan, TNI/POLRI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dikenakan tarif Progresif. h) Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan/atau alamat yang sama dalam satu keluarga yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga (KK). |
|--|--|--|


| | | |
|----|---|---|
| 5. | Produk Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). 2) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). 3) Bukti Pembayaran Lunas PKB /BBNKB dan SWDKLLJ. 4) Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). 5) Sticker Kartu Dana SWDKLLJ. |
| 6. | Penanganan pengaduan, saran dan masukan | <ol style="list-style-type: none"> 1) Kantor bersama Samsat menyediakan loket Informasi dan Pengaduan sebagai sarana penyampaian Informasi Halo Samsat, SMS JT, Info PKB dan SMS Komplain yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun penerima kritik, saran dan pengaduan berupa perbaikan kinerja, peningkatan pelayanan serta aspirasi yang berkembang di masyarakat berkaitan dengan pelayanan pembayaran PKB/BBNKB, Asuransi Jasa Raharja dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. 2) Prosedur dan Mekanisme Pengaduan, masyarakat mengajukan pengaduan yang diterima oleh petugas informasi dan pengaduan dengan menulis di buku register pengaduan yang memuat identitas dan permasalahan yang dikeluhkan/ diadukan. Kemudian petugas memberikan formulir tanda bukti pengaduan yang telah dicantumkan pada waktu yang ditentukan untuk menjawab/menyelesaikan. Selanjutnya petugas informasi dan pengaduan menyampaikan permasalahan pengaduan tersebut pada masing-masing Tupoksi pimpinan sesuai dengan materi pengaduan selambat-lambatnya 14 hari sejak pengaduan diterima petugas, maka penanggung jawab Tupoksi harus sudah memberi jawaban/menyelesaikan komplain yang diajukan melalui sarana komunikasi (media massa, surat menyurat). 3) Sp4n Lapor saat ini Bapenda Prov.Bali sudah terhubung dengan aplikasi www.lapor.go.id, untuk penanganan pengaduan secara online, dimana untuk pengelolaan pengaduan ditangani oleh petugas yang ditunjuk sebagai pejabat penghubung dan admin |

17. PEMBAYARAN PAJAK AIR PERMUKAAN

SERVICE DELIVERY

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|-----------------------|---|
| 1. | Persyaratan Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pendaftaran dilampiri dengan : <ol style="list-style-type: none"> a. KTP, dan b. Salinan/Foto copy akte pendirian bagi yang berbadan hukum dan/atau dokumen lain yang dipersamakan. 2) Pendaftaran diisi data objek dan subjek pajak, dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya. 3) Water meter disediakan oleh orang pribadi/ pengusaha yang memanfaatkan air permukaan. |

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Keterangan :

- 1) Melaksanakan pendataan dan penetapan volume pengambilan dan pemanfaatan air permukaan
- 2) Menerima dan memeriksa data pengambilan dan pemanfaatan air permukaan
- 3) Menugaskan Kasi pelayanan untuk menindaklanjuti laporan wajib pajak (WP)
- 4) Menugaskan staf untuk membuat surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Tanda Setoran (STS)
- 5) Membuat Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Tanda Setoran (STS)
- 6) Mengoreksi Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Tanda Setoran (STS) yang dibuat oleh staf dan meneruskan kepada Ka.UPTD
- 7) Menandatangani Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Tanda Setoran (STS) yang telah dikoreksi Kasi Pelayanan

| | | <p>8) Menugaskan staf untuk menyerahkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Tanda Setoran (STS) kepada Wajib Pajak sebagai dasar pembayaran di Bank BPD</p> <p>9) Menyerahkan SKPD dan STS kepada Wajib Pajak</p> <p>10) Menerima bukti pembayaran pajak pemakaian air permukaan</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|--|--|--|---|--------------|---------------------|---------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------------|---------------------|---------------------|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|---|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|--|--|--|---|------------|--|--|--|---------------------|------------------------|-----------------------|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|--|---|------------------------|-----------------------|--|---|-----------------------|-----------------------|
| 3. | Jangka Waktu Pelayanan | 7 (Tujuh) hari kerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Biaya/Tarif | <p>1. Air Permukaan yang khusus dipergunakan oleh: (pergub 33 tahun 2017 Pasal 2 ayat 3 huruf d):</p> <p>a. Pertamina dan para kontraktornya untuk kegiatan Industri dan Pertambangan serta untuk kegiatan Industri Pertambangan Minyak dan Gas Bumi ditetapkan sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) untuk air permukaan setiap M³</p> <p>b. PT. PLN (Persero) untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) ditetapkan sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) untuk air permukaan setiap Kwh;</p> <p>c. PT. PLN (Persero) untuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) ditetapkan sebesar Rp. 6,- (enam rupiah) untuk Air Permukaan setiap M³;</p> <p>d. PDAM yang disalurkan untuk keperluan sosial ditetapkan sebesar Rp. 100 (seratus rupiah) untuk Air Permukaan setiap M³;</p> <p>e. PDAM yang disalurkan kepada Industri dan Perusahaan lainnya dilaksanakan dengan Perjanjian Kerjasama: dan</p> <p>f. Tarif PDAM yang disalurkan kepada Industri dan Perusahaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf e, ditetapkan sesuai dengan Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p> <p>2. (Lampiran Pergub 33 Tahun 2017)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>KLASIFIKASI SUBYEK PAJAK</th> <th>KAB. BADUNG/KOTA DENPASAR/GIANYAR</th> <th>KAB./KOTA LAIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">BUKAN PERUSAHAAN</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Badan Sosial</td> <td>535 /M³</td> <td>268 /M³</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Asrama/Pemondokan</td> <td>535 /M³</td> <td>268 /M³</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pembibitan/penyidikan ilmiah</td> <td>535 /M³</td> <td>268 /M³</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Kantor pemerintah dan rumah sakit</td> <td>2.675 /M³</td> <td>1.338 /M³</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Rumah sakit swasta/laboratorium/klinik</td> <td>4.280 /M³</td> <td>2.140 /M³</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Desa Adat/Dinas untuk penjualan air sumber mata air/air permukaan lainnya</td> <td>1.500 /M³</td> <td>1.000 /M³</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Pengelola Orang Pribadi/Kelompok</td> <td>1.500 /M³</td> <td>1.000 /M³</td> </tr> <tr> <td colspan="4">PERUSAHAAN</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Pariwisata</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Hotel Bintang 4 & 5</td> <td>16.050 /M³</td> <td>5.350 /M³</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Hotel Bintang 1,2 & 3</td> <td>13.375 /M³</td> <td>4.280 /M³</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Losmen/Hotel Melati Non Bintang & Apartemen</td> <td>10.700 /M³</td> <td>3.210 /M³</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rumah Makan/Bar & Restaurant & Night Club</td> <td>8.025 /M³</td> <td>2.140 /M³</td> </tr> </tbody> </table> | NO | KLASIFIKASI SUBYEK PAJAK | KAB. BADUNG/KOTA DENPASAR/GIANYAR | KAB./KOTA LAIN | BUKAN PERUSAHAAN | | | | 1 | Badan Sosial | 535 /M ³ | 268 /M ³ | 2 | Asrama/Pemondokan | 535 /M ³ | 268 /M ³ | 3 | Pembibitan/penyidikan ilmiah | 535 /M ³ | 268 /M ³ | 4 | Kantor pemerintah dan rumah sakit | 2.675 /M ³ | 1.338 /M ³ | 5 | Rumah sakit swasta/laboratorium/klinik | 4.280 /M ³ | 2.140 /M ³ | 6 | Desa Adat/Dinas untuk penjualan air sumber mata air/air permukaan lainnya | 1.500 /M ³ | 1.000 /M ³ | 7 | Pengelola Orang Pribadi/Kelompok | 1.500 /M ³ | 1.000 /M ³ | PERUSAHAAN | | | | 8 | Pariwisata | | | | Hotel Bintang 4 & 5 | 16.050 /M ³ | 5.350 /M ³ | | Hotel Bintang 1,2 & 3 | 13.375 /M ³ | 4.280 /M ³ | | Losmen/Hotel Melati Non Bintang & Apartemen | 10.700 /M ³ | 3.210 /M ³ | | Rumah Makan/Bar & Restaurant & Night Club | 8.025 /M ³ | 2.140 /M ³ |
| NO | KLASIFIKASI SUBYEK PAJAK | KAB. BADUNG/KOTA DENPASAR/GIANYAR | KAB./KOTA LAIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BUKAN PERUSAHAAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Badan Sosial | 535 /M ³ | 268 /M ³ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Asrama/Pemondokan | 535 /M ³ | 268 /M ³ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pembibitan/penyidikan ilmiah | 535 /M ³ | 268 /M ³ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Kantor pemerintah dan rumah sakit | 2.675 /M ³ | 1.338 /M ³ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Rumah sakit swasta/laboratorium/klinik | 4.280 /M ³ | 2.140 /M ³ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Desa Adat/Dinas untuk penjualan air sumber mata air/air permukaan lainnya | 1.500 /M ³ | 1.000 /M ³ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Pengelola Orang Pribadi/Kelompok | 1.500 /M ³ | 1.000 /M ³ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERUSAHAAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Pariwisata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Hotel Bintang 4 & 5 | 16.050 /M ³ | 5.350 /M ³ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Hotel Bintang 1,2 & 3 | 13.375 /M ³ | 4.280 /M ³ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Losmen/Hotel Melati Non Bintang & Apartemen | 10.700 /M ³ | 3.210 /M ³ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rumah Makan/Bar & Restaurant & Night Club | 8.025 /M ³ | 2.140 /M ³ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|----|---|---|--|------------------------|------------------------|
| | | 9 | Wisata diatas air/Rafting/River Tubing | 150 /M ² | 150 /M ² |
| | | 10 | Lapangan Golf | 5.350 /M ³ | 2.500 /M ³ |
| | | 11 | Kolam Renang Air Biasa/Kolam Renang Air Panas/Taman Rekreasi | 4.280 /M ³ | 2.140 /M ³ |
| | | 12 | Usaha Pertokoan & Kepentingan Lainnya | 8.025 /M ³ | 5.350 /M ³ |
| | | 13 | Cuci Mobil | 7.500 /M ³ | 5.000 /M ³ |
| | | 14 | Cuci Motor | 3.500 /M ³ | 2.000 /M ³ |
| | | 15 | Perusahaan Lainnya | 16.050 /M ³ | 5.350 /M ³ |
| | | INDUSTRI | | | |
| | | 16 | Air Kemasan | 22.500 /M ³ | 20.000 /M ³ |
| | | 17 | Air Minum Isi Ulang | 15.000 /M ³ | 10.000 /M ³ |
| | | 18 | Pertanian | 535.000 /Ha/Bulan | 267.500 /Ha/Bulan |
| | | 19 | Perkebunan | 535.000 /Ha/Bulan | 267.500 /Ha/Bulan |
| | | 20 | Perikanan | 1.070.000 /Ha/Bulan | 802.500 /Ha/Bulan |
| | | 21 | Peternakan | 3.000 /M ³ | 2.500 /M ³ |
| | | 22 | Industri Kecil (home industri) | 5.350 /M ³ | 3.210 /M ³ |
| | | 23 | Unit Usaha/Koperasi | 5.350 /M ³ | 3.210 /M ³ |
| | | 24 | Pabrik Minuman | 24.075 /M ³ | 21.400 /M ³ |
| | | 25 | Industri Lainnya | 16.050 /M ³ | 5.350 /M ³ |
| 5. | Produk Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). 2) Berita acara pemakaian dan pemanfaatan Air Permukaan. 3) Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD. 4) Surat Tanda Setoran (STS). | | | |
| 6. | Penanganan pengaduan, saran dan masukan | <ol style="list-style-type: none"> 1) Prosedur dan Mekanisme Pengaduan, masyarakat mengajukan pengaduan yang diterima oleh petugas informasi dan pengaduan dengan menulis di buku register pengaduan yang memuat identitas dan permasalahan yang dikeluhkan/ diadakan. Kemudian petugas memberikan formulir tanda bukti pengaduan yang telah dicantumkan pada waktu yang ditentukan untuk menjawab/menyelesaikan. Selanjutnya petugas informasi dan pengaduan menyampaikan permasalahan pengaduan tersebut pada masing-masing Tupoksi pimpinan sesuai dengan materi pengaduan selambat-lambatnya 14 hari sejak pengaduan diterima petugas, maka penanggung jawab Tupoksi harus sudah memberi jawaban/menyelesaikan komplain yang diajukan melalui sarana komunikasi (media massa, surat menyurat). 2) Sp4n Lapor saat ini Bapenda Prov.Bali sudah terhubung dengan aplikasi www.lapor.go.id, untuk penanganan pengaduan secara online, dimana untuk pengelolaan pengaduan ditangani oleh petugas yang ditunjuk sebagai pejabat penghubung dan admin. | | | |

KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI BALI,



MADE SANTHA

NIP.1974123 1 198503 1 109